

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA
WARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)
DAN HUKUM ADAT TAPANULI SELATAN**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melenakapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)
Dalam Ilmu Syari'ah*

Oleh

NUR SANIA DASOPANG

NIM : 08 210 0022

**JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)**

PADANGSIDIMPUAN

2012

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA
WARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)
DAN HUKUM ADAT TAPANULI SELATAN**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melenqkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (SHT)
Dalam Ilmu Syari'ah*

Oleh

NUR SANIA DASOPANG

NIM : 08 210 0022

**JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2012**

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN
HARTA WARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)
DAN HUKUM ADAT TAPANULI SELATAN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas
dan Memenuhi Syarat-Syarat untuk Mencapai
Gelara Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

NUR SANIA DASOPANG

NIM: 08 210 0022

PEMBIMBING I

Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128200112 1 001

PEMBIMBING II

Zul Anwar Ajim Harahap, M. A
NIP. 19770506 200501 1 006

**JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)**

PADANGSIDIMPUAN

2012

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Sania Dasopang
NIM : 08.210.0022
PRODI : Ahwal al-Syakhsiah
Pembimbing I : Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
pembimbing II : Zul Anwar Ajim, M.A
Judul Skripsi : **Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Adat Tapanuli Selatan**

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi, sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Pasal 14 Ayat (2).

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dari pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat (4) tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 14 Desember 2011

Saya yang menyatakan



Nur Sania Dasopang
NIM. 08.210.0022



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SARJANA**

**NAMA : NUR SANIA DASOPANG
N I M : 08 201 0022
JURUSAN : Syari'ah/ Ahwal al Syakhsiyah
JUDUL : KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN
HARTA WARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM
ISLAM (KHI) DAN HUKUM ADAT TAPANULI
SELATAN**

Ketua

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag

Sekretaris

Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag

Anggota

1. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag

2. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag

3. Zul Anwar Ajim Harahap, M. A

4. Mudzakkir Khotib Siregar, M.A

Diuji di Padangsidimpuan pada tanggal 21 Mei 2012

Pukul 09.00 s.d 12.00 WIB

Hasil/Nilai : 85,87 (A)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,53

Predikat : Cukup/Baik/ Amat Baik/ Cumlaude

*** Coret yang tidak sesuai**



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

PENGESAHAN

**SKRIPSI BERJUDUL : "KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN
HARTA WARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM
ISLAM (KHI) DAN HUKUM ADAT TAPANULI SELATAN
"**

**Ditulis Oleh : NUR SANIA DASOPANG
NIM : 08 210 0022**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H.I)



Padangsidempuan, 21 Mei 2012

Ketua STAI

DR. H. ABRAHIM SIREGAR, MCL

NIP. 19680704 200003 1 003

Hal : Nota Persetujuan Pembimbing I

Kepada
Yth. Ketua STAIN Padangsidimpuan
Cq. Ketua Jurusan
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara Nur Sania Dasopang NIM. 08 210 0022 dengan judul : **“Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Adat Tapanuli Selatan”** pada Jurusan Syari'ah. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai proses pembimbing, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan. Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikian, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Padangsidimpuan, 14 Desember 2011
Hormat kami



Fatmuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Hal : Nota Persetujuan Pembimbing II

Kepada
Yth. Ketua STAIN Padangsidempuan
Cq. Ketua Jurusan
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudari Nur Sania Dasopang NIM. 08 210 0022 dengan judul : **“Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Adat Tapanuli Selatan”** pada Jurusan Syari'ah. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai proses pembimbing, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan. Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikian, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Padangsidempuan, 14 Desember 2011

Hormat kami



Zul Anwar Ajim Harahap, M.A

NIP. 19770506 200501 1 006

ABSTRAK

Di Indonesia, ada tiga sistem hukum yang berlaku dan mengatur permasalahan tentang pengangkatan anak. Ketiga sistem hukum itu adalah hukum Islam, hukum Adat dan hukum Barat. Pembahasan ini akan dikonsentrasikan pada hukum Islam dan hukum adat khususnya Tapanuli Selatan, hukum Islam yang dimaksud adalah KHI.

Penulis memunculkan tiga rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana aturan hukum KHI dan Adat Tapanuli Selatan tentang pembagian harta warisan terhadap anak angkat, (2) Apa landasan yang digunakan oleh KHI dan Hukum Adat Tapanuli Selatan untuk menetapkan aturan tersebut, dan (3) Apa persamaan dan perbedaan KHI dan Hukum Adat Tapanuli Selatan tentang pembagian harta warisan terhadap anak angkat.

Rumusan masalah di atas akan dijawab oleh penulis dengan melakukan penelitian gabungan antara *Library Research* dan *field research* dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Setelah Penulis memperoleh data, maka data-data tersebut diolah/dianalisa untuk diperiksa kembali validitas data dan sekaligus melakukan kritik sumber dengan metode komparatif. Selanjutnya dilakukan penafsiran terhadap makna kata-kata dan kalimat-kalimat tersebut kemudian diambil kesimpulan secara deduktif yang kemudian dilaporkan secara deskriptif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa baik KHI maupun adat Tapanuli Selatan sama-sama memberikan harta warisan kepada anak angkat. KHI mengatur bahwa anak angkat mendapat warisan dari orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah, dengan ketentuan tidak lebih dari $\frac{1}{3}$ harta sebagaimana dinyatakan dalam pasal 209 KHI ayat 1 dan 2, sementara anak dalam adat Tapanuli Selatan anak angkat mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. Bagian warisan tersebut adalah bagian *sabola* artinya anak angkat itu mendapat $\frac{1}{4}$ dari harta orang tua angkatnya yang diperoleh setelah menikah. Adapun landasan hukum yang digunakan KHI untuk memberikan harta warisan kepada anak angkat adalah karena tanggung jawab orang tua asal telah berpindah kepada orang tua angkatnya. Alasan ini sesungguhnya merupakan nilai hukum adat yang diadopsi oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI). Artinya, alasan ini telah dengan sendirinya menjadi landasan bagi hukum adat Tapanuli Selatan. Adat Tapanuli Selatan bahkan memandang anak sama dengan anak kandung. Persamaan antara KHI dan hukum adat adalah tujuan pengangkatan anak tersebut adalah karena didorong aspek kemanusiaan, walaupun kemudian dalam adat Tapanuli Selatan selain aspek kemanusiaan, pengangkatan anak juga bertujuan untuk meneruskan keturunan. Sementara itu ada sejumlah perbedaan juga ditemukan penulis yaitu (1) pengangkatan anak dalam KHI tidak akan menimbulkan hubungan nasab sedangkan pengangkatan anak dalam adat Tapanuli Selatan menimbulkan hubungan nasab, (2) tidak adanya calon anak angkat yang lebih diprioritaskan dalam KHI, hal ini berbeda dengan adat Tapanuli Selatan yang lebih memprioritaskan anak yang masih mempunyai hubungan darah dengan calon orang tua angkat, (3) KHI lebih menekankan aspek yuridis dalam hal pengangkatan anak sedangkan adat Tapanuli Selatan lebih menekankan aspek sosiologis.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun ummat manusia kepada jalan kebenaran dan keselamatan.

Dalam Penulisan skripsi yang berjudul “Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Adat Tapanuli Selatan”, penulis banyak mendapat bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr.H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Ketua STAIN Padangsidimpuan yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
2. Bapak Dr.H.Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syari’ah pada STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.
3. Bapak Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag sebagai pembimbing I juga sekaligus Ayahanda tercinta bagi penulis yang telah dengan sabar, penuh kasih sayang, tanpa perhitungan, tidak mengenal lelah dan selalu memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Zul Anwar Ajim Harahap, M.A sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag selaku Kepala Perpustakaan STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Para Dosen / Staf dilingkungan STAIN Padangsidimpuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ayahanda (alm.) tercinta yang telah membesarkan dan mendidik penulis semasa hidupnya dengan penuh cinta dan kasih sayang dan akan selalu menjadi sumber motivasi bagi penulis untuk selamanya. Ibunda tersayang walaupun dengan sisa-sisa tenaga yang ada karena telah dikalahkan usia dan penyakit tetap berjuang memeras keringat, memutar otak dan dengan sabar mengencangkan ikat pinggang semua itu demi tercapainya cita-cita penulis.
8. Teman-teman penulis yang tidak mungkin penulis sebutkan namanya satu persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya.

Padangsidimpuan, 14 Desember 2011



Nur Sania Dasopang
NIM. 08 210 0022

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf , dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ṯa	ṯ	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es
ص	ṣad	ṣ	es dan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	koma terbalik diatas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en

و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	..'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathāh	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	ḍammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translitasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
يَ.....	Fathāh dan ya	ai	a dan i
وُ.....	Fathāh dan wau	au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translitasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ.....	Fathāh dan Alif atau ya	ā	a dan garis
يِ.....	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
يُ.....	ḍammah dan	ū	u dan garis

3. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال . Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah diteransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah diteransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem Kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	iii
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	13
E. Batasan Istilah	14
F. Kajian Terdahulu	15
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan	19

BAB II : GAMBARAN TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TAPANULI SELATAN

A. KHI Sebagai Fiqih dan Qanun Indonesia	21
B. Sejarah Pembentukan KHI	25
C. Hukum Adat	35
1. Pengertian dan Karakteristik.....	35
2. Hukum Adat di Indonesia.....	39
3. Hukum Adat Tapanuli Selatan.....	40

BAB III : KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TAPANULI SELATAN.

A. Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam	42
1. Pengertian Anak Angkat	42
2. Sejarah Pengangkatan Anak dalam Islam	45
3. Hukum Pengangkatan Anak	48
B. Anak Angkat Menurut Hukum Adat	51
1. Pengertian Anak Angkat	51
2. Sejarah Pengangkatan Anak Angkat dalam Hukum Adat	53
3. Tujuan dan Macam-Macam Pengangkatan Anak.....	54
4. Tata Cara Pengangkatan Anak	60
5. Anak Angkat dalam Adat Tapanuli Selatan.....	63

BAB IV : BAGIAN HARTA WARISAN BAGI ANAK ANGKAT

A. Bagian Harta Warisan Bagi Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam	69
B. Bagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat	76
1. Sebab-Sebab Mewarisi Menurut Hukum Adat	77
2. Bagian Harta Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Tapanuli Selatan.....	80

C. Persaman dan Perbedaan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat Tapanuli Selatan Tentang Harta Warisan Bagi Anak Angkat.....	87
1. Pengertian Pengangkatan Anak	87
2. Calon Anak Angkat	89
3. Tata Cara Pengangkatan Anak	90
4. Tujuan Pengangkatan Anak dan Bagianny	91

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran-Saran	96

DAFTAR PUSTAKA	97
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	102
-----------------------	------------

➤ Surat Keterangan Wawancara	102
➤ Pedoman Wawancara.....	103
➤ Daftar Riwayat Hidup.....	104

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris menduduki tempat sangat penting dalam hukum Islam. Ayat al-Qur'an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Kecuali itu, hukum waris langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan pasti, amat mudah menimbulkan sengketa diantara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalan harus diperlakukan dan kepada siapa saja harta warisan dipindah, serta bagaimana caranya. Inilah yang diatur dalam hukum waris.¹

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan memegang peranan yang sangat penting disamping hukum perkawinan, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini disebabkan hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia bahwa setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa, yang merupakan peristiwa hukum lazim disebut meninggal dunia.²

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan adalah harta

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris*, Cet. ke-14 (Yogyakarta: UII press, 2001), hlm. 3.

² M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam Studi Kasus, Perbandingan Ajaran Syafi'i (Patrilinial) Hazairin (Bilateral) dan Praktek di Pengadilan Agama*, (Jakarta: Medio, 1984), hlm. 1.

bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah dan pembayaran utang serta wasiat pewaris,³ baik harta itu berbentuk benda bergerak atau tidak seperti barang-barang elektronik dan tanah, atau harta itu berbentuk hak-hak kebendaan seperti hak irigasi, maupun hak-hak yang bukan kebendaan seperti hak syuf'ah.⁴

Bahwa yang dimaksud harta peninggalan yang boleh dibagi-bagikan secara individual kepada para ahli waris ialah harta peninggalan yang sudah dibersihkan dari unsur-unsur harta peribadi yang dibawa sebelum perkawinan maupun sesudah perkawinan dan harta pusaka yang diterima dari kerabat. Terutama dalam hukum kewarisan, harta peninggalan itu ialah keseluruhan harta setelah dikurangi harta suami-istri, hutang-hutang yang harus dibayar dan wasiat.

Harta warisan atau harta peninggalan disebut oleh al-Quran Surah al-Nisa ayat 7 dengan istilah *tarokah* atau harta yang ditinggalkan :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan Ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta

³ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 46.

⁴ Suhrawadi K.Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap Dan Praktis)*, cet Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 50.

*peninggalan Ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*⁵

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Oleh karena itu, seseorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun pengalihan itu dilakukan pada saat menjelang kematiannya.⁶

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan (nasab) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁷

Kalau dianalisis penyebab adanya hak untuk mewarisi harta seseorang yang telah meninggal dunia menurut Al-Quran, Hadits Rasulullah, Kompilasi Hukum Islam, ditemukan dua penyebab, yaitu :⁸

1. Hubungan kekerabatan (nasab)
2. Hubungan perkawinan

⁵ Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 7, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1989, hlm. 116.

⁶ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 45.

⁷ *Ibid*, hlm. 47.

⁸ *Ibid*, hlm. 42.

1). Hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubungan nasab ditentukan oleh adanya hubungan darah, dan adanya hubungan darah dapat ketahui pada saat adanya kelahiran. Oleh karena itu, bila seseorang anak lahir dari seorang ibu, maka ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkan. Hal ini tidak dapat diingkari siapapun karena setiap anak yang lahir dari rahim ibunya, sehingga berlaku hubungan kekerabatan secara alamiah antara seorang anak dengan seorang ibu yang melahirkannya. Sebaliknya, bila diketahui hubungan antara ibu dengan anaknya, maka dicari pula hubungan dengan laki-laki yang menyebabkan si ibu melahirkan. Hal ini, bila dapat dibuktikan secara hukum melalui perkawinan yang sah penyebab si ibu melahirkan, maka hubungan kekerabatan berlaku pula antara si anak yang lahir dengan si ayah yang menyebabkan kelahirannya.⁹

Hubungan kekerabatan antara anak dengan ayahnya yang di atas, ditentukan oleh adanya akad Nikah yang sah antara ibu dengan ayah (penyebab si Ibu hamil dan melahirkan). Hal ini diketahui melalui Hadits Rasulullah yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim bahwa seorang anak dihubungkan kepada laki-laki yang menggauli Ibunya.¹⁰

2). Hubungan perkawinan dalam kaitannya dengan hukum kewarisan Islam, berarti hubungan perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Karena itu, bila

⁹ *Ibid*, hlm. 43.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 43.

seorang suami meninggal dan meninggalkan harta warisan dan janda, maka janda itu termasuk ahli warisnya. Demikian pula sebaliknya.¹¹

Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dengan istri didasarkan pada dua ketentuan: *pertama*, antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah. *Kedua*, suami dan istri masih terikat dalam tali perkawinan saat salah satu pihak meninggal dunia.¹²

Sedangkan pembagiannya diatur menurut hukum kewarisan Islam yaitu ketentuan-ketentuan hukum kewarisan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi serta Ulil amri.¹³

a). Dalam Al-Qur'an Surah al-Nisa (4):7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: *Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan Ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan Ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*¹⁴

b). Dalam Hadits

Hadits Nabi Muhammad SAW. Yang secara langsung mengatur

kewarisan adalah:

¹¹ *Ibid*, hlm. 43-44.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2004), hlm. 188 dan 191.

¹³ M. Idris Ramulyo. *Op. Cit*, hlm. 35 – 36.

¹⁴ Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 7, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1989, hlm. 116.

a). Hadits Nabi dari Ibnu Abbas

عن ابن عباس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أ لحقوا الفر ائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر

“ Berikanlah Faraid (bagian – bagian yang ditentukan)itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.¹⁵

Berbeda dengan Hukum waris Adat, menurut hukum waris adat terjadinya hubungan kewarisan karena:

- a). Adanya hubungan darah.
- b). Adanya perkawinan.
- c). Adanya pengangkatan anak.¹⁶

Jadi dari uraian di atas sudah jelas perbedaan hukum waris Islam dan hukum waris adat, dimana menurut hukum waris Islam tidak disinggung mengenai pengangkatan anak sebagai alasan mendapat warisan dari orang tua angkatnya, berbeda dengan hukum waris adat, anak angkat termasuk mewarisi harta dari orang tua angkatnya.

Anak adalah bagian dari segala tumpuhan dan harapan kedua orang tua (ayah dan Ibu) sebagai penerus hidup. Mempunyai anak merupakan tujuan dari adanya perkawinan untuk menyambung keturunan serta kelestarian harta kekayaan.

¹⁵ al- Bukhari dalam al- Bukariy, *Shahih al- Bukhariy IV*, (Cairo: Daar wa Mathba’ al- Sya’biy), hlm. 181.

¹⁶ Saifuddin Arief, *Hukum Waris Islam dan Peraktek Pembagian Harta Peninggalan*, (Jakarta: PP. Darunnajah, 2007), hlm. 31-34.

Mempunyai anak adalah kebanggaan dalam keluarga. Namun, demikian tujuan tersebut terkadang tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan. Beberapa pasangan hidup, tidaklah sedikit dari mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan. Sedang keinginan untuk mempunyai anak begitu besar sehingga kemudian di antara mereka pun ada yang mengangkat anak.

Pengangkatan anak terbagi dalam dua pengertian, yaitu: *pertama*, pengangkatan anak dalam arti luas. Ini menimbulkan hubungan nasab sehingga ada hak dan kewajiban selayaknya antara anak sendiri terhadap orang tua sendiri. *kedua*, ialah pengangkatan anak dalam arti terbatas, yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dan orang tua yang mengangkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja.¹⁷

Di Indonesia, ada tiga sistem hukum yang berlaku dan mengatur permasalahan tentang pengangkatan anak. Ketiga sistem hukum itu adalah hukum Islam, hukum Adat dan hukum Barat. Pembahasan akan dikonsentrasikan pada hukum adat khususnya Tapanuli Selatan dan hukum Islam, hukum Islam yang dimaksud adalah hukum Islam dengan pertimbangan KHI adalah keputusan dari ketentuan hukum Islam yang berlaku secara resmi di Indonesia.

KHI Sesuai Inpres no.1 Tahun 1991 sebagaimana termaktub dalam *dictumnya* adalah perintah kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum

¹⁷ Soeroso R, *Perbandingan Hukum Perdata*, cet. Ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 176.

Islam.¹⁸ Tujuannya ialah untuk digunakan oleh Instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.

Sementara itu, hukum adat atas kedudukannya dalam tata hukum nasional Indonesia merupakan hukum tidak tertulis yang berlaku sepanjang tidak menghambat terbentuknya masyarakat sosialis Indonesia dan menjadi pengatur-pengatur hidup bermasyarakat.¹⁹ Di dalam hukum adat terdapat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang berbagai masalah, termasuk mengenai pengangkatan anak.

Anak angkat, di dalam hukum adat diartikan sebagai suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis.²⁰ Anak angkat dalam hukum adat mendapat kedudukan yang hampir sama dengan anak sendiri, yaitu dalam hal kewarisan dan perkawinan.

Namun sebaliknya, dalam hukum Islam tidak demikian. Hukum Islam menetapkan bahwa status nasab anak angkat tidak dihubungkan kepada orang tua angkatnya, tetapi tetap seperti sediakala, yaitu dihubungkan kepada orang tua kandungnya. Kemudian status pengangkatan anak tersebut tidak menciptakan adanya hubungan hukum pewarisan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, demikian juga dengan keluarga mereka.²¹

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit*, hlm. 108.

¹⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995), hlm. 64-65.

²⁰ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 12.

²¹ Pagar, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Warisan (Suatu Telaah Atas Pembaruan Hukum Islam Indonesia)", *Mimbar Hukum*, no. 54, September-Oktober, 2001, hlm. 9.

Hal ini diterangkan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah al-Ahzab (33):4

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنهِنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

Arinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai Ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).²²

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²³

²² Al-Qur'an, Surah Al-Ahzab ayat 4, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1989, hlm. 666.

²³ Al-Qur'an, Surah Al-Ahzab ayat 5, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1989, hlm. 667.

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾

Artinya: *Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*²⁴

Akan tetapi, berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, bahwa pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sejalan dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kenyataan tersebut dapat dilihat antara lain dalam KHI²⁵ disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Pengangkatan anak yang dimaksud bertujuan untuk menolong atau sekedar meringankan beban hidup bagi orang tua kandung. Sedangkan pengangkatan anak juga sering dilakukan dengan tujuan untuk meneruskan keturunan bilamana dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ada pula yang bertujuan sebagai pancingan seperti di Tapanuli selatan khususnya. Menurut istilah adat tersebut, dengan mengangkat anak, keluarga tersebut akan dikaruniai anak kandung sendiri. Disamping itu ada yang disebabkan oleh rasa belas kasihan terhadap anak yang menjadi yatim piatu atau disebabkan oleh keadaan

²⁴ Al-Qur'an, Surah Al-Ahzab ayat 40, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1989, hlm. 674

²⁵ Pasal 171 Ayat h Kompilasi Hukum Islam.

orang tuanya yang tidak mampu untuk memberi nafkah. Keadaan demikian, kemudian berlanjut pada permasalahan mengenai pemeliharaan harta kekayaan (harta warisan) baik dari orang tua angkat maupun orang tua asal (kandung). Sedang cara untuk meneruskan pemeliharaan harta kekayaan inipun dapat dilakukan melalui berbagai jalur sesuai dengan tujuan semula.

Prof. Hazairin menyebutkan ada tiga sistem pewarisan adat yaitu, sistem individual, sistem kolektif dan sistem mayoret. *Sistem individual* adalah suatu sistem kewarisan dimana harta peninggalan dapat dibagi-bagi dan dimiliki secara individual diantara para ahli waris. Sistem ini dianut dalam masyarakat parental antara lain di Tapanuli Selatan. *Sistem kewarisan kolektif* adalah suatu sistem kewarisan dimana harta peninggalan diwarisi oleh sekelompok waris yang merupakan persekutuan hak, harta tersebut merupakan pusaka yang tidak dapat dibagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara individual. Misalnya, harta pusaka dalam masyarakat matrinal di Minangkabau, dan dalam batas tertentu terdapat juga dalam masyarakat parental di Minahasa (terhadap barang kalakeran), demikian pula dalam masyarakat patrinal di Ambon (terhadap tanah daki). *Sistem mayoret* adalah suatu kewarisan dimana pada saat wafat pewaris anak tertua laki-laki (misalnya, di Bali dan Batak) atau perempuan (Sumatera Selatan tanah Semenda dan Kalimantan Barat, suku dayak) berhak tunggal untuk mewarisi seluruh atau sejumlah harta pokok dari harta peninggalan.²⁶

²⁶Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit*, hlm. 121

Sistem kewarisan Islam hanya mengenal sistem kewarisan Individual. Sistem kawarisan individual yang dikenal dalam hukum Islam sejalan benar dengan pembawaan fitrah manusia. Manusia diciptakan Allah berpembawaan kodrati suka kepada harta benda, suka memilikinya, bahkan juga berpembawaan kikir, amat sayang membelanjakannya untuk kepentingan orang lain. Jika keinginan manusia untuk memiliki sejumlah harta dapat terlaksana, ia ingin memiliki sejumlah harta dapat terlaksana, ia ingin memiliki lebih banyak lagi. Manusia tidak akan merasa puas memiliki harta yang sudah diperolehnya, ia ingin menambah kekayaannya terus. Barulah setelah mati, manusia berhenti dari keinginannya memperkaya diri.²⁷

Hal-hal tersebut di atas, membuat Penulis ingin melihat lebih jauh makna filosofis yang terkandung dari adanya pengangkatan anak dan pemberian harta warisan kepadanya, baik menurut hukum adat Tapanuli Selatan maupun KHI.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat Penulis sampaikan beberapa hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana aturan hukum KHI dan Adat Tapanuli Selatan tentang pembagian harta warisan terhadap anak angkat.
2. Apa landasan yang digunakan oleh KHI dan Hukum Adat Tapanuli Selatan untuk menetapkan aturan tersebut.

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit*, hlm. 144.

3. Apa persamaan dan perbedaan KHI dengan Hukum Adat Tapanuli Selatan tentang pembagian harta warisan terhadap anak angkat.

C. Tujuan Penelitian

Mengiringi latar belakang serta permasalahan sebelumnya diharapkan tulisan ini mampu mengungkap persoalan melalui pembahasan yang mudah dimengerti dan terarah dengan baik. Untuk mewujudkan semua itu, maka tujuan dan nilai guna yang ingin dicapai adalah:

Tujuan

- Mengetahui alasan-alasan KHI dan hukum adat Tapanuli Selatan dalam memberikan hak kepada anak angkat untuk memperoleh harta.
- Memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana di lingkungan STAIN Padangsidimpuan

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan

1. Sebagai bahan informasi atau pengetahuan tentang hakikat pemberian harta terhadap anak angkat baik dalam KHI maupun hukum adat Tapanuli Selatan.
2. Sebagai bahan referensi bagi siapa saja yang ingin mempelajari lebih dalam permasalahan yang berkaitan dengan anak angkat seperti tersebut di atas.

E. Batasan Istilah

1. Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.²⁸ Disisi lain anak angkat juga dimaknai sebagai anak orang lain yang diambil (dipelihara), serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.²⁹
2. Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.³⁰ Dengan redaksi yang lebih lengkap Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa harta warisan harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurus jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.³¹
3. Hukum adat ialah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan.³² Sementara itu Surojo Wignjodipuro menjelaskan bahwa hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-

²⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf h.

²⁹ Pagar, *Op. Cit*, hlm.9.

³⁰ Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 3.

³¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf e.

³² Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit*, hlm. 118.

peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.³³

4. Hukum Islam ialah aturan Allah tentang tingkah laku manusia itu secara sederhana disebut syariah atau hukum syara',³⁴ hukum yang mengatur hubungan pribadi, masyarakat, Negara, dan sebagainya, dan akhirnya juga mengatur hubungan manusia dengan tuhan.³⁵
5. Tapanuli Selatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wilayah yang memiliki luas 18.00 Km² sebelum dibagi menjadi 5 Kabupaten Kota seperti yang ada saat ini. Wilayah tersebut dewasa ini lebih dikenal dengan sebutan Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel).³⁶

F. Kajian Terdahulu

Berdasarkan kajian terdahulu yang peneliti telusuri yang menjadi kajian yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Fauzan Adli Rambe yang membahas tentang Kedudukan anak angkat dalam kewarisan (Studi Komparatif Antara Hukum

³³ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Cet Ke-6 (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1987), hlm.16.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm. 1.

³⁵ Abd.Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Cet Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 1.

³⁶ Saat ini wilayah tersebut terdiri dari 1 Kota dan 4 Kabupaten Yaitu Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Madina, Kabupaten Palas, Kabupaten Paluta.

Perdata dan Hukum Islam).³⁷ Secara sederhana dapat diketahui bahwa penelitian saudara fauzan ini tentunya berbeda dengan kajian yang akan dilakukan penulis karena yang dibandingkan oleh saudara Fauzan adalah Hukum Islam dengan Hukum Perdata, sementara penulis membandingkan Hukum Islam (KHI) dengan Hukum Adat (Tapanuli Selatan).

Adapun karya ilmiah yang berhubungan dengan kedudukan anak angkat terhadap harta warisan diantaranya adalah tulisan Pagar³⁸ yang berjudul “Kedudukan Anak Angkat dalam Warisan: Suatu Telaah Atas Pembaharuan Hukum Islam Indonesia”, dan tulisan Abustani Ilyas³⁹ yang berjudul “Kedudukan Anak Angkat dalam Kewarisan Hukum Menurut Hukum Perdata (BW) dan Hukum Islam, berdasarkan kajiannya, Ilyas menemukan bahwa baik hukum Islam maupun hukum perdata sama-sama membenarkan, bahkan menganjurkan pengangkatan anak angkat. Hal ini didasarkan pada asas kemanusiaan yang saling bantu-membantu, persamaan lainnya adalah berhak memperoleh dari orang tua angkatnya, namun pemberian itu tidak disebut sebagai warisan. Sementara perbedaanya adalah ketika hukum perdata itu diterapkan bagi orang non pribumi maka antara orang tua angkat dan anak angkat saling mewarisi.

³⁷ Fauzan Adli Rambe, “Kedudukan Anak Angkat dalam Kewarisan (Studi Komparatif Antara Hukum Perdata dan Hukum Islam”, Skripsi STAIN Padangsidempuan, 2009.

³⁸ Pagar, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Warisan (Suatu Telaah Atas Pembaruan Hukum Islam Indonesia)”, *Mimbar Hukum*, no. 54, September-Oktober, 2001.

³⁹ Abustani Ilyas, “Kedudukan Anak Angkat dalam Kewarisan Hukum Menurut Hukum Perdata (BW) dan Hukum Islam, *Mimbar Hukum*, no. 54, September-Oktober, 2001.

G. Metode Penelitian.

1. Jenis

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif⁴⁰. Dengan jenis penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan kaidah atau norma hukum yang ada, mengenai kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dalam hukum adat Tapanuli selatan dan KHI. Sedang untuk mendapatkan data atau informasi tentang kedudukan anak angkat terhadap harta warisan ini, maka kemudian diadakan *Library Research* sekaligus *field research* sehingga penelitian inipun dinamakan gabungan antara penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Yaitu penelitian dengan meneliti data yang ada di perpustakaan yang berkenaan dengan pembahasan ini, data tersebut diambil dari bahan primer dan bahan skunder.⁴¹ Bahan hukum primer tersebut, antara lain: Kompilasi Hukum Islam dan buku-buku tentang hukum adat Tapanuli Selatan, makalah tentang anak angkat, dan penelitian mengenai anak angkat. Sedang yang termasuk bahan hukum sekunder, adalah: kamus dan bibliografi. Khusus menyangkut data tentang hukum adat Tapanuli Selatan, disamping menggunakan literatur-literatur yang otoritatif juga melakukan wawancara mendalam dengan tokoh adat yang memahami secara komprehensif bahkan terlibat aktif serta memiliki peran sentral dalam seremoni-seremoni adat Tapanuli Selatan.

⁴⁰ Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Lihat Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. Ke-4 (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm.57.

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV. Rajawali, t.t), hlm. 34-35.

2. Sifat

Penelitian ini bersifat deskriptif⁴²-analitis. Dengan sifat tersebut, maka pada penelitian ini akan digambarkan bagaimana keberadaan anak angkat dalam keluarga berkaitan dengan kedudukannya terhadap harta warisan baik menurut KHI maupun hukum adat Tapanuli Selatan. Gambaran tersebut akan menjelaskan bagaimana anak angkat dapat memperoleh harta warisan dari orang tua angkat.

3. Pendekatan

Untuk memahami peraturan hukum mengenai kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dalam KHI hukum dan adat Tapanuli Selatan, Penulis menggunakan pendekatan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dengan pendekatan ini, diharapkan Penulis akan menemukan beberapa tujuan pemberian harta terhadap anak angkat dari orang tua angkat, prinsip keadilan hukum yang ada dalam KHI dan hukum adat Tapanuli Selatan. Sehingga ditemukan hakikat terdalam atas pemberian hak perolehan harta terhadap anak angkat tersebut.

4. Pengumpulan data

Karena penelitian ini merupakan penelitian gabungan antara *library research* dan *field research*, maka dalam pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Dengan metode ini, Penulis akan menelaah berbagai

⁴² Secara harfiah, metode deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka. Namun dalam pengertian penelitian yang lebih luas, penelitian deskriptif mencakup metode penelitian yang lebih luas diluar metode sejarah dan eksperimental, dan secara umum sering diberi nama, metode survey. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki masyarakat. Lihat Moh Nazir, *Metode Penelitian*, cet. Ke-5 (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2003), hlm.54-55.

literatur atau buku-buku yang isinya membahas tentang kedudukan anak angkat terhadap harta warisan baik dalam KHI maupun dalam hukum adat khususnya yang berlaku dalam hukum adat Tapanuli Selatan. Karena hukum adat merupakan hukum tidak tertulis maka peneliti akan mengumpulkan data terkait hukum adat dengan melakukan wawancara dengan tokoh adat disamping menggunakan literatur adat yang tersedia.

5. Analisis data

Setelah Penulis memperoleh data, maka data-data tersebut diolah/dianalisa untuk diperiksa kembali validitas data dan sekaligus melakukan kritik sumber dengan metode komparatif, yaitu membandingkan antara dua sistem hukum tentang pemberian harta terhadap anak angkat. Selanjutnya dilakukan penafsiran terhadap makna kata-kata dan kalimat-kalimat tersebut kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yang kemudian dilaporkan secara deskriptif.

H. Sistematika Pembahasan.

Melalui metode penelitian tersebut di atas, maka untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, kiranya perlu disusun secara sistematis dengan membaginya dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab I. Merupakan pendahuluan yang digunakan sebagai rambu-rambu atau frame bagi pembahasan selanjutnya. Adapun isinya meliputi; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Batasan Istilah, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II. Dalam bab II penelitian ini membahas tentang Gambaran Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat Tapanuli Selatan. Pada pembahasan ini diuraikan secara berurut, yaitu: KHI sebagai fiqih dan Qanun Indonesia, Sejarah Pembentukan KHI, Pengertian Hukum Adat, Hukum Adat Tapanuli selatan,

Bab III. Bab ini merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya yang kali ini membicarakan tentang Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Adat Tapanuli Selatan. Pada pembahasannya diuraikan beberapa hal, antara lain: Pengertian Anak Angkat Menurut KHI dan Hukum Adat Tapanuli Selatan, Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Menurut KHI, Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Menurut Hukum Adat Tapanuli Selatan.

Bab IV. Bab ini berisi tentang, Bagian Harta Warisan Bagi Anak Angkat Menurut KHI, Bagian Harta Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Adat, Persamaan dan Perbedaan Ketentuan KHI dan Hukum Adat Tentang Harta Warisan Bagi Anak Angkat.

Bab.V. Sebagai pemabahasan terakhir adalah bab V yang berisi pembahasan yaitu Kesimpulan dari seluruh pembahasan dalam penelitian ini dan Saran-Saran yang berkaitan dengan persoalan yang diangkat dalam pemabahasan ini.



BAB II

GAMBARAN TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TAPANULI SELATAN

A. Kompilasi Hukum Islam Sebagai Fiqih dan *Qanun* Indonesia

Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan *al-fiqh al-islamy* atau dalam konteks tertentu dari *al-syari'ah al-islamy*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat digunakan *Islmic Law*. Dalam al-Qur'an maupun dalam al-Sunnah istilah *al-hukum al-islam* tidak dijumpai. Yang digunakan adalah kata syari'at yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fiqh. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengertian hukum Islam, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian syari'ah dan fiqh.¹

Syari'ah secara harfiah adalah jalan ke sumber (mata) air yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim.² Syari'ah secara istilah didefinisikan sebagai segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai ahklak.³

Sementara itu Mahmud Saltut dalam bukunya *Islam Aqidah wa-syari'ah* mendefinisikan syari'ah sebagai peraturan yang diturunkan Allah kepada manusia agar dipedomani selama berhubungan dengan tuhan, dengan sesamanya, dengan

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet Ke-4 (Jakarta: PT.Raja Grafindo, Persada, 2000), hlm.3.

² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet Ke-7 (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 1999), hlm.41.

³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Cet Ke-5 (Jakarta:Kencana Prenada Group, 2011), hlm.2.

lingkungannya dan dengan kehidupan. Sebagai penjabaran dari aqidah, syari'ah tidak bisa terlepas dari akidah. Keduanya memiliki hubungan ketergantungan. Akidah tanpa syari'ah tidak menjadikan pelakunya muslim, demikian juga syari'ah tanpa akidah akan sesat.⁴

Secara etimologis, fiqh artinya pemahaman atau pengertian dalam banyak tempat, al-Qur'an menggunakan kata fiqh dalam pengertian yang umum yaitu "pemahaman"⁵. Berdasarkan pengertian etimologis inilah terminologi fiqh berarti memahami dan mengetahui wahyu (al-Qur'an dan sunnah) dengan menggunakan penalaran akal dan metode tertentu sehingga diketahui ketentuan hukum perbuatan subjek hukum (mukallaf) dengan dalil-dalil secara terperinci.⁶

Amir Syarifuddin merinci cakupan pengertian fiqh yaitu: (1) bahwa ilmu fiqh itu adalah ilmu tentang hukum syara', (2) bahwa yang dibicarakan fiqh adalah hal-hal yang bersifat amaliyah furu'iyah, (3) bahwa pengetahuana tentang hukum syara' itu didasarkan kepada dalil tafsily (rinci), (4) bahwa fiqh itu digali dan temukan melalui penalaran dan istidlal (penggunaan dalil) si mujtahid atau faqih.⁷

⁴ Mahmud Saltut, *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, (Mesir: Dar al-Qalam, 1966), hlm.12.

⁵ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam*, Cet. Ke-2 (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 10.

⁶ Juhaya S.Praja, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukannya*, Cet ke-2 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,), hlm. V

⁷ Amir Syarifudidin, *Ushul Fiqh*, Cet Ke-5 (Jakarta:Kencana Prenada Group, 2011),hlm. 4-5.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fiqh bukanlah syari'ah, tetapi interpretasi terhadap syari'ah.⁸ Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa antara syari'ah dan fiqh memiliki hubungan yang sangat erat. Karena fiqh adalah formula yang dipahami dari syari'ah. Syari'ah tidak bisa dijalankan dengan baik, tanpa dipahami melalui fiqh atau pemahaman yang memadai, dan diformulasikan secara baku. Fiqh sebagai hasil usaha memahami, sangat dipengaruhi oleh tuntutan ruang dan waktu yang melingkupi faqih (jamak fuqaha') yang memformulasikannya. Karena itulah, sangat wajar jika kemudian, terdapat perbedaan-perbedaan dalam rumusan mereka. Kristalisasinya kemudian dicatat oleh sejarah, terdapat fiqh Sunny (berpahaman ahli *al-sunnah waljama'ah*) dan fiqh Syi'i (berpahaman syi'ah, yang mengaku pengikut Ali ibn Thalib). Dikalangan Sunny sendiri, dikenal Fiqh Hanafy, Fiqh Maliky, Fiqh Syafi'i, Fiqh Hanabily, dan Fiqh Auza'iy, yang terakhir kurang populer di Indonesia.⁹

Jika dalam sejarah, kata hukum Islam (*Islamic law*) diasosiasikan sebagai fiqh, maka dalam perkembangannya, produk pemikiran hukum Islam tidak lagi didominasi oleh fiqh. Setidaknya masih ada tiga jenis produk lainnya. Pertama, fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Jadi fatwa lebih khusus daripada fiqh atau ijtihad secara umum. Kedua, qadha (keputusan pengadilan). Produk pemikiran ini merupakan keputusan

⁸ Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqh Ibadah*, Cet Ke-1 (Yogyakarta: LPPI UMY, 2010), hlm.2.

⁹ Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, hlm. 6.

hakim pengadilan berdasarkan pemeriksaan perkara di depan persidangan. Dalam istilah teknis disebut *al-qadha'* atau *al-hukm*, yaitu ucapan (dan atau tulisan) penetapan atau keputusan yang dikeluarkan oleh badan yang diberi kewenangan untuk itu (*al-wilayah al-qada'*). Ketiga, adalah *qanun* (Undang-Undang). Yaitu peraturan yang dibuat oleh suatu badan legislatif yang mengikat kepada setiap warga Negara di mana undang-undang itu diberlakukan, yang apabila dilanggar akan mendatangkan sanksi. Undang-undang sebagai hasil ijtihad kolektif (jama'iy) dinamikanya relatif lamban. Karena biasanya, untuk mengubah suatu undang-undang memerlukan waktu, biaya, persiapan yang tidak kecil. Mayoritas Negara-negara muslim termasuk Indonesia sudah memiliki undang-undang sebagai peraturan organik tentang masalah tertentu.¹⁰

Barangkali tidak berlebihan untuk menyatakan adanya kerancuan pemahaman dan penghayatan masyarakat Indonesia selama ini. Karancuan itu tidak terbatas pada masyarakat awam. Tetapi meliputi kalangan ulama dan lingkungan pendidikan serta perguruan-perguruan tinggi Islam. Mereka selalu mengidentikkan “fiqh” dengan “syari’ah” atau “hukum Islam”.¹¹ Tentunya pengidentikan ini tidak muncul dengan sendirinya, menurut Masrani Basran hal ini disebabkan kemunduran berpikir umat Islam sendiri sejak abad ke 14 M.¹²

¹⁰ *Ibid*, hlm. 9.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Peradilan Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 54.

¹² Masrani Basran, *Kompilasi Hukum Islam, Mimbar Ulama*, No.105, Tahun X April, 1986, hlm.9

Pengidentikan fiqh dengan hukum Islam telah melahirkan kekeliruan penerapan. apalagi dalam menghadapi penyelesaian kasus-kasus perkara di Pengadilan Agama, para hakim menoleh kepada kitab-kitab fiqh. Rujukan utama mereka lari kepada kitab-kitab fiqh para mazhab.¹³

Praktik penerapan hukum yang semata-mata mendasarkan penemuan dan pengambilan hukum dari sumber kitab-kitab, benar-benar tidak dapat dipertahankan. Praktik yang seperti ini menjurus ke arah penegakan hukum menurut selera dan persepsi hakim. Untuk mengatasi persoalan ini menurut Basran perlu dilaksanakan proyek yurisprudensi Islam yang beruang-lingkup mengadakan Kompilasi Hukum Islam.¹⁴

B. Sejarah Pembentukan KHI

Peradilan Agama merupakan salah satu dari empat badan peradilan di Indonesia. Atau dengan bahasa lain Peradilan Agama juga merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan khususnya yang beragama Islam.¹⁵ Sebagai salah satu badan Peradilan, Peradilan Agama mempunyai sejarah panjang dan berliku-liku. Sejarah panjang Peradilan Agama banyak dicoraki oleh politik Islam pemerintah Hindia Belanda sebagai pemerintah kolonial, maupun

¹³ M. Yahya Harahap, *Peradilan Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 54.

¹⁴ Masrani Basran, *Op. Cit*, hlm.9.

¹⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet Ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) ,hlm.15.

pemerintah Republik Indonesia di masa merdeka. Terutama disebabkan oleh politik pemerintah Hindia Belanda terhadap Islam yang kemudian tetap dibiarkan berlanjut oleh pemerintah Republik Indonesia, banyak keruwetan yang dihadapi oleh Peradilan Agama. Keruwetan yang melingkupi Peradilan Agama, misalnya terletak pada (a) kewenangan atau kompetensinya, (b) hukum acara atau hukum formalnya, (c) hukum material atau hukum terapannya.¹⁶

Sebagian dari keruwetan tersebut telah pupus dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Meskipun dalam batas-batas tertentu masih dapat dipersoalkan, tetapi keruwetan tentang kewenangan atau kompetensi dalam hukum acara Peradilan Agama pupus dengan lahirnya Undang-Undang tersebut. Kemudian undang-undang ini diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006.¹⁷

Persoalan yang kemudian dihadapi oleh Peradilan Agama adalah tentang hukum material atau hukum terapannya, yakni hukum positif yang harus diterapkan oleh Peradilan Agama untuk menyelesaikan kasus-kasus yang diajukan kepadanya. Hukum material tersebut adalah hukum Islam. Inilah yang dimaksudkan oleh hakim agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni M.Yahya Harahap yang mengatakan bahwa salah satu asas Peradilan Agama adalah personalitas keislaman. Asas personalitas keislaman yakni tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada

¹⁶ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Postif Di Indonesia*, Cet Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.169-170.

¹⁷ *Ibid.*

kekuasaan lingkungan Peradilan Agama hanya mereka yang mengakui dirinya pemeluk agama Islam. Persoalannya adalah ada sebagian dan termasuk hakim Peradilan Agama menyamakan syari'ah dengan fiqh. Karena ada hakim yang berpandangan demikian maka dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, mereka merujuk kepada kitab fiqh. Akibatnya, tidak bisa tidak rujukan mereka tentu kitab fiqh para pendukung mazhab. Dengan demikian, segera dapat diterka lahirnya berbagai putusan Peradilan Agama yang berbeda untuk perkara yang sama (berdisparitas).¹⁸

Penyelesaian kasus-kasus perkawinan dan kewarisan yang diajukan ke Peradilan Agama adalah dengan merujuk kepada kitab-kitab klasik arab karya para Imam besar.¹⁹ Akibatnya, dapat terjadi dua kasus yang serupa, ditangani dua hakim yang berbeda, mendapatkan keputusan yang sangat berlainan. Dan tidak jarang keputusan-keputusan tersebut tidak mencerminkan semangat keadilan yang hidup di masyarakat kita.²⁰

Sebagaimana sebelumnya telah disinggung, dengan lahirnya undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah mengokohkan Peradilan Agama sebagai salah satu badan peradilan.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Abd Salam dan Suhartono Notohardjo, "Aktualisasi Hukum Islam Dalam Masalah Perkawinan Dan Kewarisan Di Indonesia", *Mimbar Hukum*, No. 54, September-Oktober, 2001, hlm. 57.

²⁰ Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Cet Ke-1 (Jakarta: IPHI dan Paramadina, 1995), hlm. 103.

Secara hukum kedudukannya sudah tidak dipersoalkan lagi, namun ironisnya disisi lain ia tidak mempunyai hukum material atau hukum terapan yang unifikatif. Keadaan ini tentu saja tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Untuk mengatasi persoalan ini, Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat dengan KHI) hadir sebagai hukum positif yang diperlukan untuk landasan rujukan setiap keputusan Peradilan Agama.²¹

KHI disusun atas prakarsa penguasa Negara, dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama (melalui surat keputusan bersama) dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur. Secara resmi KHI merupakan hasil konsensus (ijma') ulama dari berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional, yang kemudian mendapat legalisasi Negara.

Penyusunan KHI dapat dipandang sebagai suatu proses transformasi hukum Islam dalam bentuk tidak tertulis ke dalam peraturan perundang-undangan dalam penyusunan dapat dirinci pada dua tahapan. *Pertama*, tahapan pengumpulan bahan baku, yang digali dari berbagai sumber baik tertulis maupun tidak tertulis. *Kedua*, tahapan perumusan yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber hukum Islam (al-Qur'an- dan Sunnah Rasul), khususnya ayat dan teks yang berhubungan dengan substansi KHI.

²¹ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op.Cit*, hlm.171.

Tahapan pengumpulan bahan baku dalam penyusunan KHI dilakukan melalui beberapa jalur²². Jalur *Pertama*, penelaahan 38 kitab fiqih dari berbagai madzhab, mencakup 160 masalah hukum keluarga. Kitab-kitab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. *Al-Bajuri*,
2. *Fath al-Mu'in*
3. *Syarqawi 'ala al-Thahir*
4. *Mugni al-Muhtaj*
5. *Nihayah al-Muhtaj*
6. *Al-Syarqawi*.
7. *I'anat at-Talibin*
8. *Tuhfah*
9. *Targib Al-Musytaq*
10. *Bulgah al-Salik*
11. *Syamsyuri Fi al-Faraid*
12. *al-Mudawanah*.
13. *Qalyubi/ Mahalli*
14. *Fath al-Wahab* dan Syarahnya
15. *Bidayah al-Mujtahid*
16. *al-Umm*

²² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hlm. 39-41.

17. *Bugyah al-Musytarsyidin*
18. *al-Aqidah Wa al-Syari'ah.*
19. *al-Muhalla*
20. *al-Wajiz*
21. *Fath al-Qadir*
22. *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*
23. *Fiqh al-Sunnah.*
24. *Kasyfal Gina*
25. *Majmu'at Fatawa al-Kubra Li Ibn Taymiyyah*
26. *Qawanin al-Syari'ah Li al-Syaid Utsman Ibn Yahya*
27. *al-Mugni*
28. *al-Hidayah Syarh al-Bidayah.*
29. *Qawanin Al-Syari'ah Li al-Syaid Sadaqah Dahlan*
30. *Nawab al-Jalil*
31. *Syarh Ibn 'Abidin*
32. *al-Muwatta'*
33. *Hasyiyah al-Dasuqi.*
34. *Badai' al-Sana'i*
35. *Tabyin al-Haqaiq*
36. *al-Fatawa al-Hindiyah*
37. *Fath al-Qadi*
38. *Nihayah.*

Penelaahan terhadap kitab-kitab fiqh tersebut dilakukan oleh para pakar IAIN terkemuka di Indonesia yaitu:

- 1) IAIN Arraniri Banda Aceh mengkaji kitab-kitab: (1) *Al-Bajuri*, (2) *Fath al-Mu'in*, (3) *Syarqawi 'ala al-Thahrir*, (4) *Mugni al-Muhtaj*, (5) *Nihayah al-Muhtaj*, (6) *Al-Syarqawi*.
- 2) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta: (1) *I'anat at-Talibin*, (2) *Tuhfah*, (3) *Targib Al-Musytaq*, (4) *Bulgah al-Salik*, (5) *Syamsyuri Fi al-Faraid*, (6) *al-Mudawanah*.
- 3) IAIN Antasari Banjarmasin: (1) *Qalyubi/ Mahalli*, (2) *Fath al-Wahab* dan Syarahnya, (3) *Bidayah al-Mujtahid*, (4) *al-Umm*, (5) *Bugyah al-Musyarsyidin*, (6) *al-Aqidah Wa al-Syari'ah*.
- 4) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: (1) *al-Muhalla*, (2) *al-Wajiz*, (3) *Fath al-Qadir*, (4) *kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (5) *Fiqh al-Sunnah*.
- 5) IAIN Sunan Ampel Surabaya: (1) *Kasyfal Gina*, (2) *Majmu'at Fatawa al-Kubra Li Ibn Taymiyyah*, (3) *Qawanin al-Syari'ah Li al-Syaid Utsman Ibn Yahya*, (4) *al-Mugni*, dan (5) *al-Hidayah Syarh al-Bidayah*.
- 6) IAIN Alawuddin Ujung Pandang: (1) *Qawanin Al-Syari'ah Li al-Syaid Sadaqah Dahlan*, (2) *Nawab al-Jalil*, (3) *Syarh Ibn 'Abidin*, (4) *al-Muwatta'*, (5) *Hasyiyah al-Dasuqi*.
- 7) IAIN Imam Bonjol Padang: (1) *Badai' al-Sana'i*, (2) *Tabyin al-Haqaiq*, (3) *al-Fatawa al-Hindiyah*, (4) *Fath al-Qadir*, dan (5) *Nihayah*.

Jalur *kedua*, wawancara dengan 181 ulama yang tersebar disepuluh daerah hukum pengadilan tinggi agama waktu itu (Aceh, Medan, Padang, Palembang

Mataram). Jalur *ketiga*, penelaahan produk pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang terhimpun dalam 16 buah buku. Ia terdiri atas empat jenis, yakni himpunan putusan Pengadilan Tinggi Agama, himpunan fatwa pengadilan, himpunan yurisprudensi Pengadilan Agama, dan *law report* tahun 1977 sampai tahun 1984. Jalur *Keempat*, kajian perbandingan hukum keluarga yang berlaku di Maroko, Mesir, dan Turki. Disamping itu, memperhatikan aspek-aspek historis dan kemajemukan masyarakat bangsa Indonesia, baik secara vertical maupun horizontal.²³ *Kelima*, sebagai puncak kegiatan proses dan perumusan Kompilasi Hukum Islam, setelah pengumpulan data, pengolahan, dan penyusunan draft oleh tim yang tunjuk, diadakannya lokakarya nasional dalam rangka menyempurnakan kerja tim. Lokakarya ini dimaksudkan untuk menggalang 'ijma' (konsensus) ahli-ahli hukum Islam dan hukum umum di Indonesia.

Dalam perumusan KHI, secara substansial, dilakukan dengan mengacu kepada sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an dan Sunnah Rasul, dan secara hirarkial mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, para perumus KHI memperhatikan tatanan hukum Barat Tertulis (terutama hukum Eropa kontinental) dan tatanan hukum adat, yang memiliki titik temu dengan tatanan hukum Islam. Berkenaan dengan hal itu, dalam beberapa hal, maka terjadi adaptasi dan modifikasi tatanan hukum lainnya itu ke dalam KHI. Dengan demikian, KHI

²³ Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 8.

merupakan suatu perwujudan hukum Islam yang khas di Indonesia. Atau dengan perkataan lain, KHI merupakan wujud hukum Islam yang bercorak keIndonesiaan.²⁴

Pada tahun 1985 bertempat di Hotel Ambarukmo Yogyakarta penandatanganan naskah Proyek Kompilasi Hukum Islam oleh Ketua Mahkamah Agung Ali Said dan Menteri Agama Munawir Sadzali. Proyek ini menyusun satu buku fiqih (buku hukum Islam) yang nantinya dapat dijadikan acuan oleh para hakim agama dalam mengadili dan memutus perkara-perkara perdata Islam tertentu di seluruh wilayah Indonesia. Latar belakang penyelenggaraan proyek ini sangat jelas yakni untuk memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan dan hakim-hakim agama dalam perkara-perkara perdata tertentu di kalangan umat Islam Indonesia. Adalah kenyataan seperti disinggung sebelumnya bahwa meskipun sejarah Peradilan Agama di Indonesia sudah berusia lebih dari satu abad tetapi hukum materialnya masih sangat bervariasi atau berserak-serak di dalam berbagai buku fiqih yang dalam memberi solusi terhadap masalah hukum tidak selalu sama. Kenyataan ini memberi dampak kurang baik bagi penyelenggaraan Peradilan Agama yaitu tiada kepastian atau kelugasan hukum. Di sisi lain juga sering terjadinya bahwa terhadap satu kasus yang sama lahir putusan (vonis) yang berbeda dari hakim yang berbeda pula; tepatnya putusan seorang hakim di suatu tempat atau waktu terhadap satu jenis kasus sering berbeda dengan putusan hakim di tempat lain atau di waktu yang lain. Dipandang dari sudut prinsip menegakkan kepastian hukum bagi suatu lembaga

²⁴ Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 8-9.

peradilan maka kenyataan tersebut merupakan kenyataan yang tidak sehat. Itulah sebabnya Proyek Kompilasi Hukum Islam ini dipandang sebagai wujud kerjasama antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama yang sangat penting bagi pembinaan hukum Islam di Indonesia.²⁵

Proyek Kompilasi Hukum Islam tersebut berhasil diselesaikan pada tahun 1989 dalam wujud tiga buku hukum yang dapat dikatakan tidak kontroversial. Proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam yang dapat melahirkan ketiga buku tatif (ulama, ormas, Perguruan Tinggi dan sebagainya) sehingga tidak heran jika kemudian isinya dapat dikatakan tidak mengandung kontroversi yang tajam.²⁶

Meskipun KHI itu telah rampung disusun dan disepakati pada bulan Maret 1988 tetapi pemberian baju hukumnya dalam bentuk Inpres baru diwujudkan pada bulan Juni tahun 1991. Penundaan pemberian baju hukum sampai tiga tahun lebih ini, menurut mantan Menteri Agama Munawir Sadzali, disebabkan karena terhadap paket hukum material tersebut masih diperlukan wadah yang secara yuridis lebih kuat yaitu UU tentang Peradilan Agama, artinya KHI itu baru akan diberlakukan atau diberi baju hukum jika sudah ada UU tentang Peradilan Agama (UUPA). Demikianlah hasil Proyek Kompilasi Hukum Islam pada tahun 1988 disimpan dulu pada tahun 1989 DPR dan Pemerintah mulai membahas Rancangan UUPA.²⁷

²⁵ Mahfud MD, Sidik Tono dan Dadan Muttaqien (Penyunting *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm ix-x

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa KHI paling tidak mencakup tiga bentuk hukum Islam yang saling berkaitan. Awalnya draft KHI merupakan fiqh karena draft dimaksud adalah hasil pemahaman dari orang-orang yang berkompeten untuk menyusun fiqh Indonesia yang relevan, aktual dan sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Selanjutnya ketika telah mengalami proses legislasi untuk kemudian diberlakukan sebagai hukum positif yang berlaku resmi di Indonesia fiqh tersebut telah berubah bentuk menjadi Qanun. Lalu KHI sebagai Qanun tentu akan sangat berguna untuk dipakai secara aplikatif dilingkungan Peradilan Agama untuk menghasilkan qadha.

C. Hukum Adat.

1. Pengertian dan Karakteristik

Kata adat berarti aturan baik berupa perbuatan ataupun ucapan yang lazim diturut dan dilakukan sejak dahulu kala. Kata adat ini berasal dari bahasa arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia dan hampir semua bahasa daerah di Indonesia. Adat, apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti kebiasaan.²⁸

Kata adat sering juga disebut beriring dengan kata istiadat, sehingga menjadi adat istiadat. Adat istiadat berarti tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola-

²⁸ Soleman B.Taneko, *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*, Cet Ke-1 (Bandung: Eresco, 1987), hlm.3.

pola perilaku masyarakat.²⁹ Dalam praktiknya adat istiadat mengandung arti yang cukup luas, mencakup semua hal dimana suatu masyarakat atau seseorang menjadi terbiasa untuk melakukannya³⁰. Adat seringkali diterjemahkan (ke bahasa Inggris) menjadi “*custom*” atau *custom law*”, teruma bila merujuk kepada hukum.³¹

Menurut A.G. Pringgogidgo, adat ialah aturan-aturan tentang beberapa segi kehidupan manusia yang tumbuh dari usaha orang dari suatu daerah tertentu di Indonesia sebagai kelompok sosial untuk mengatur tata tertib anggota masyarakat.³² Di Indonesia, aturan mengenai kehidupan manusia tersebut dipertahankan oleh masyarakat karena dianggap patut. Oleh karena itu, aturan dan tindakan yang dianggap patut itu mengikat para penduduk, dan konsekuensinya aturan itu dipertahankan oleh kepala adat dan petugas hukum lainnya. Disinilah letaknya aturan adat bersifat hukum.³³

Soepomo memberi pengertian hukum adat sebagai hukum *non-statutair* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Maksud hukum *non-statutair* adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan

²⁹ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 5-6.

³⁰ Syarizah, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum Dalam Bidang Kewarisan di Aceh*, Cet Ke-1 (Banda Aceh:Nadiya Foundation,2004), hlm. 63.

³¹ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekural Studi Tentang Konflik dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Cet Ke-1(Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2008), hlm. 32.

³² A.G. Pringgogidgo, *Ensiklopedi Umum*, (Jakarta: Yayasan Kanisius, 1973), hlm. 15.

³³ Syarizah, *Op.Cit*, hlm. 64.

legislative (*unstatutory law*). Meskipun demikian, hukum adat adalah hukum yang hidup, karena ia menjelma sebagai perasaan hukum yang nyata dari rakyat.³⁴

Sementara itu Surojo Wignjodipuro menjelaskan bahwa hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.³⁵

Secara lebih jauh, Hazairin melihat adanya hubungan erat antara adat dengan hukum dalam konteks perilaku kehidupan masyarakat. Dalam pidotanya yang berjudul *Hukum dan Kesusilaan*, Hazairin berpendapat bahwa seluruh lapangan hukum mempunyai hubungan dengan kesusilaan, langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian dalam sistem hukum yang sempurna tidak ada tempat lagi bagi sesuatu yang tidak selaras atau bertentangan dengan kesusilaan.³⁶

Bushar Muhammad menyimpulkan bahwa hukum adat adalah terutama hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan keadilan dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar-benar hidup dimasyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat yaitu mereka yang mempunyai kewibawaan dan

³⁴ R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1996), hlm.3.

³⁵ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Cet Ke-6 (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1987), hlm.16.

³⁶ Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1995), hlm. 109.

berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu, yang terdiri dari lurah, penghulu agama, pembantu lurah, wali tanah, kepala adat, dan hakim.³⁷

Hukum adat pada dasarnya adalah cerminan dari apa yang diyakini seseorang sebagai cara hidup yang benar sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan mereka. Dalam bentuk tradisionalnya hukum adat dicirikan oleh model penyampaian yang tidak tertulis dalam kehidupan komunitas. Kekhasan hukum adat terletak tradisinya. melalui tradisi lisan inilah karakter adat itu dilestarikan. Hukum adat tidak pernah diupayakan untuk diundangkan atau dikodifikasikan secara sistematis, karena ia diyakini manifestasi langsung dari rasa keadilan dan kepatutan yang dianut oleh anggota komunitas. Makanya, baik sumber maupun perkembangan hukum adat berada di tangan komunitas dan tidak tergantung pada proses teknis legislasi. Hal lain yang mirip dengan prinsip tradisi oral adalah kecenderungan merujuk pada tradisi nenek moyang dalam bentuk cerita-cerita atau petuah-petuah sebagai sumber adat. Peraktik nenek moyang ini yang diwariskan melalui informasi lisan, betul-betul merupakan inti ajaran adat. Karakteristik khusus hukum adat lainnya bisa juga ditemukan dalam kenyataan tidak dibedakannya antara individual tidak pernah dibedakan dari kepentingan komunitas. Ini adalah ajaran dasar yang hanya ditemukan dalam hukum adat. Tapi tidak berarti hukum adat tidak mengakui adanya hak

³⁷ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Cet Ke-10 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), hlm.19.

individu yang banyak diberikan tempat dalam tradisi hukum modern. Tapi konsep hak individual hanya di akui selama tidak melanggar kemaslahatan komunitas.³⁸

2. Hukum Adat di Indonesia

Pada dasarnya ada lima sistem yang besar dan berkembang yang hidup dan berkembang. Tiga dari sistem tersebut berlaku di Indonesia yakni sistem-sistem hukum adat, hukum Islam dan hukum barat.³⁹

Istilah hukum adat atau *adatrecht* pertama digunakan pada sekitar tahun 1900, Hurgronje menggunakan istilah ini untuk menunjukkan bentuk-bentuk adat yang mempunyai konsekuensi hukum.⁴⁰

Hukum adat di Indonesia adalah ilmu hukum yang dapat dikatakan *artifisial* karena diciptakan oleh para sarjana hukum Belanda untuk kepentingan politik kolonialisme. Hukum adat seperti yang diciptakan Belanda itu, sekarang tidak mungkin lagi diberlakukan seperti konsep-konsep keilmuan hukum, karena hukum ciptaan Belanda itu hanya berlaku dikala masyarakat Indonesia masih merupakan masyarakat yang statis dan terbelakang. Pembagian Van Vollenhoven tentang 19 daerah hukum yang didasarkan pada budaya, bahasa, dan kebiasaannya tidak ada lagi,

³⁸ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekural Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Cet Ke-1 (Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2008), hlm. 44-47.

³⁹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam di Indonesia Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Cet Ke-1 (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 208.

⁴⁰ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 38-39.

dan teori hukum adat yang terakhir dari Prof. Ter Hear teori keputusan-keputusan kepala adat juga tidak relevan lagi.

Prof. Dr. Soepomo, seorang ahli hukum adat dan kontemporer UUD 1945, menyadari hal di atas, dan dalam sebuah pidato dies natalis Universitas Gadjah Mada berjudul "Hukum Adat di kemudian hari" beliau mengatakan:

"Hukum Adat di kemudian hari akan berfungsi sebagaimana hukum yang tidak tertulis, atau adat kebiasaan seperti berlakunya di Negara-negara maju lainnya."⁴¹

3. Hukum Adat Tapanuli Selatan

Tapanuli Selatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wilayah yang memiliki luas 18.00 Km² sebelum dibagi menjadi 5 Kabupaten Kota seperti yang ada saat ini. Wilayah tersebut dewasa ini lebih dikenal dengan sebutan Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel).⁴² Akan tetapi dalam penelitian ini disebut dengan Tapanuli Selatan dengan pertimbangan bahwa sebagai sebuah wilayah dengan corak adat tertentu lebih biasa menggunakan nama tersebut.

Tapanuli Selatan terletak di antara 0 10' – 1 50' lintang utara dan 98 50'-100' 10' bujur timur. Daerah ini merupakan kabupaten terluas di Sumatera Utara

⁴¹ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan Dan Prospeknyanya*, (Jakarta: Gema insani Press, 1996), hlm. 39-40.

⁴² Saat ini wilayah tersebut terdiri dari 1 Kota dan 4 Kabupaten Yaitu Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Madina, Kabupaten Palas, Kabupaten Paluta.

(sebelum adanya pemekaran) yaitu 18.896,50 kilometer persegi, atau 1.889.650 hektar atau 26.36 % dari seluruh luas propinsi Sumatera Utara.⁴³

Masyarakat Tapanuli Selatan pada umumnya menganut adat-istiadat yang geneologis-territorial dan bersifat patriarkhat kecuali Natal dan Pesisir Barat serta Muarasipongi (sebagian) dan tempatnya disebut huta, kampung, desa atau sekarang ada yang sudah menjadi kelurahan menurut undang-undang no.5 tahun 1979, dan gabungan keluarga (klain) tersebut marga.⁴⁴

⁴³ Parsadaan Marga Harahap Dohot Anakboruna, *Horja Adat Istiadat Dalihan Na Tolu*, Cet Ke-1 (Jakarta: Parsadaan Marga Harahap Dohot Anakboruna, 1993), hlm. 6.

⁴⁴ Baginda Raja Harahap, *Poda-Poda Ni Adat Dalihan Natolu Kekeluargaan Tapanuli Selatan*, (Padangsidempuan: Pustaka Rahmat, t.t), hlm. xvii

BAB III

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TAPANULI SELATAN.

A. Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Anak Angkat

Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.¹

Istilah “ pengangkatan” berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris “ *adoption*”. Pengangkatan seorang anak, yang berarti “ mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah *tabanni* “ التبنى “ yang berarti “ mengambil anak angkat”.²

Secara etimologis kata *tabanni* berarti “ اتخذ ابناً “, yaitu “ mengambil anak “. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesi istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah “ adopsi” yang berarti pengambilan (pengangkatan) anak orang lain menjadi anak sendiri”. “ *Tabanni*” berarti seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, dan berlakulah terhadap anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang

¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf h.

² Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 19-20.

berlaku atas anak kandung orang tua, pengertian demikian memiliki pengertian yang identik dengan istilah “adopsi”.

Mahmud Syaltut, mengemukakan bahwa setidaknya ada dua pengertian pengangkatan anak. *Pertama*, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status “anak kandung” kepadanya, cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. *Kedua*, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai “anak kandung”, sehingga ia berhak menerima nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu.³

Anak angkat dalam pengertian pertama didasari oleh perasaan seseorang yang menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua dari anak angkatnya atau bagi pasangan suami isteri yang tidak dikaruniai keturunan, agar anak itu bisa dididik atau disekolahkan, sehingga diharapkan nantinya anak tersebut bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang. Lebih dari itu terbersit di hati orang tua angkat bahwa anak angkat kelak kiranya dapat menjadi anak saleh yang mau merawat orang tua angkatnya di saat sakit, dan mendoakan di saat orang tua angkatnya telah meninggal dunia. Perbuatan hukum pengangkatan anak seperti itu, dapat diterima sebagai bagian dari bentuk amal saleh yang sangat dianjurkan

³ A. Aziz Dahlan (*et al*), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.29-30. Lihat juga di Mahmud Saltut, *al-Fatwa*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1991), hlm.292. dan Lihat juga di Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Cet. 1 (Jakrta: Kencana, 2008), hlm. 43.

Islam, maka bentuk pengangkatan anak yang pertama sebagaimana yang didefinisikan oleh Mahmud Saltut tersebut jelas tidak bertentangan dengan asas hukum Islam, bahkan ditegaskan dalam ayat al-Qur'an pada Surah al-Ma'idah ayat 2 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
 ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
 تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى
 الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*⁴

Anak angkat dalam pengertian yang kedua telah lama dikenal dan berkembang di berbagai Negara, termasuk di Indonesia akan tetapi pengangkatan anak jenis ini tidak sesuai dengan hukum Islam.

⁴ Al-Qur'an, Surah al-Maidah ayat 2, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1989, 156.

Selanjutnya pembaharuan hukum Islam di Indonesia, dalam buku II tentang kewarisan bab I pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.⁵

Dari uraian di atas maka pengertian anak angkat itu dapat disimpulkan sebagai anak orang lain yang diangkat untuk dijadikan sebagai anak sendiri dalam hal pemeliharaan, pendidikan, dan tanggung jawab lainnya berdasarkan proses hukum yang sah di Pengadilan Agama dengan tidak merubah status nasabnya.

2. Sejarah Pengangkatan Anak dalam Islam

Secara historis, pengangkatan anak (adopsi) sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mahmud Syaltut menjelaskan, bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya sudah di praktikkan oleh masyarakat dan bangsa-bangsa lain sebelum Islam, seperti yang di praktikkan oleh bangsa Yunani, Romawi, India dan beberapa bangsa pada zaman kuno. Dikalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa jahiliyah) istilah pengangkatan anak dikenal dengan *at-tabanni*, dan sudah ditradisikan secara turun-temurun.⁶ Kehadiran mereka (anak angkat) dimasukkan sebagai keluarga besar bapak angkatnya, yang status hukumnya sama

⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 ayat h.

⁶ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 53.

dengan anak kandung. Praktis, hubungan kekeluargaan dengan ayah kandungnya terputus. Dan apabila salah satu dari keduanya meninggal dunia maka yang lain (anak dan ayah kandung) tidak dapat mewarisi harta peninggalannya.⁷

Pengangkatan anak dalam Fiqh klasik adalah sesuatu perbuatan yang diperbolehkan, karena Rasul sendiri mempraktikkannya, dengan mengangkat Zaid ibn Harisah (seorang hamba yang telah dimerdekan) menjadi anak angkat beliau. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Rasulullah ini terhadap Zaid diumumkannya di depan kaum Quraisy, ketika itu Rasul berkata: “ saksikanlah oleh kalian bahwa Zaid kujadikan menjadi anak angkatku, dan ia mewarisiku dan aku pun mewarisinya.”⁸

Demikian juga sikap sahabat yang mendapat persetujuan dari Rasul SAW. Untuk melakukan pengangkatan anak, misalnya Huzafah mengangkat seorang anak yang bernama Salim menjadi anak angkatnya. Dengan demikian pengangkatan anak dalam Islam adalah boleh. Sebelum datang Islam, tradisi pengangkatan anak ini telah membudaya, misalnya saja pada masa jahiliyah, telah ditemukan praktik-praktik pengangkatan anak, orang Arab pada masa ini telah akrab dengan kebiasaan ini. Demikian sebelum Islam telah banyak ditemukan contoh-contoh orang yang berstatus sebagai anak angkat dari orang tua angkatnya.⁹

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet Ke-4 (Jakarta: PT.Raja Grafindo, Persada, 2000), hlm. 365.

⁸ Pagar, “Kedudukan Anak Angkat dalam Warisan (Suatu Telaah Atas Pembaruan Hukum Islam Indonesia)”, *Mimbar Hukum*, No. 54, September-Oktober, 2001, hlm. 8.

⁹ *Ibid*, hlm. 9.

Sikap Rasul seperti ini masih cerminan dari tradisi yang ada pada masa itu, karena peristiwa ini terjadi sebelum turun ayat al-Qur'an Surah al-Ahzab ayat 4-5 dan 40:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ
 مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ
 الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤٠﴾

Arinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zhihar itu sebagai Ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).¹⁰

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
 وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ
 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٤١﴾

Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹¹

¹⁰ Al-Qur'an, Surah al-Ahzab ayat 4, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1989, hlm. 666.

¹¹ Al-Qur'an, Surah al-Ahzab ayat 5, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1989, hlm. 667

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾

Artinya: *Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup Nabi-Nabi. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*¹²

3. Hukum Pengangkatan Anak Angkat

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyah, dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia ke dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan, pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak, dalam arti status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak dan kerabat orang tua kandungnya, berikut dengan segala akibat hukumnya.¹³

Hukum Islam menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas. Dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih

¹² Al-Qur'an, Surah al-Ahzab ayat 40, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1989, hlm.

¹³ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.43-44.

dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi yuridis lainnya adalah antara orang tua dan anak angkatnya harus menjaga *mahram*, dan karena tidak ada hubungan nasab, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Rasulullah Muhammad SAW, diperintahkan untuk mengawini janda Zaid Bin Haritsah anak angkatnya, hal ini menunjukkan bahwa antara Nabi Muhammad dan Zaid Bin Haritsa tidak ada hubungan nasab, kecuali hanya hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dengan anak angkatnya.¹⁴

Syariat Islam mengharamkan *tabanni* yang menisbatkan seorang anak angkat kepada yang bukan bapaknya, dan hal itu termasuk dosa besar yang mewajibkan pelakunya mendapat murka dan kutukan Allah SWT. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Dalam Hadist Riwayat Muslim.

ومن ادعى الى غير أبيه أو انتهى الى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيمة صرفا ولا عدلا¹⁵

Artinya: *Barangsiapa yang memanggil (mendakwakan) dirinya sebagai anak dari seseorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpakan baginya laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Kelak pada kiamat Allah tidak menerimanya amal-amalannya dan kesaksiannya.* (HR. Muslim).

Yusuf Al-Qardawi mengatakan bahwa apabila seseorang tidak boleh mengingkari nasab anak-anak yang lahir di tempat tidurnya, maka dia tidak boleh

¹⁴ Majjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), hlm. 87.

¹⁵ Sahih Muslim Hadist Nomor 2433.

juga mengangkat yang bukan anak kandungnya. Islam melihat bahwa pengangkatan anak secara mutlak itu merupakan upaya pemalsuan terhadap keaslian dan kenyataan yang menjadikan orang asing dari luar keluarga menjadi anggota keluarga yang dapat berkumpul dengan wanita-wanita keluarganya karena anak angkat dianggapnya sebagai mahram, padahal mereka tidak mempunyai hubungan darah dengannya. Seorang Ibu yang mengangkat anak adalah bukan Ibu anak angkatnya, tetapi mereka adalah tetap orang asing di dalam keluarganya. Betapa banyak kerabat asli yang menjadi dengki kepada anak angkat karena sebenarnya ia adalah orang asing yang masuk menjadi anggota keluarga orang tua angkatnya dan kemudian merampas hak-hak warisnya. Fakta sosiologis menunjukkan bahwa betapa konsepsi anak angkat yang dipahami secara mutlak dapat disejajarkan dengan anak kandung telah menimbulkan kedengkian, mengobarkan api fitnah, menimbulkan rasa permusuhan, dan memutuskan hubungan persaudaraan. Oleh karena itu, Al-Qur'an menghapus dan membatalkan pengangkatan anak sistem jahiliyah yang ditiru oleh hukum sekuler, dengan mengharamkannya serta membatalkan semua akibat hukum dari pengangkatan anak system jahiliyah/sekuler tersebut.¹⁶

Di sisi lain Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwanya tentang pengangkatan anak pada Maret 1984 atau Jumaidil akhir 1405 Hijriah mengemukakan sebagai berikut:

¹⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, Terjemahan, Abu Hana Zulkarnain dkk, (Jakarta: Akbar, 2004), hlm.285.

1. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah ialah dari perkawinan (pernikahan).
2. Mengangkat anak dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan Ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syariat Islam.
3. Adapun pengangkatan dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh, mendidik mereka dengan penuh kasih sayang seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal salih yang dianjurkan oleh agama Islam.
4. Pengangkatan anak Indonesia oleh warga Negara asing selain bertentangan dengan UUD 1945 juga merendahkan martabat bangsa.¹⁷

B. Anak Angkat Menurut Hukum Adat

1. Pengertian Anak Angkat

¹⁷ Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 40. Lihat juga Departemen Agama RI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Proyek dan Sarana dan Prasarana Produk Halal Dirjen Bimas Islam dan penyelenggaraan haji, (Jakarta: 2003), hlm. 178-181.

Pengertian pengangkatan anak menurut hukum adat dapat ditemukan dalam doktrin maupun yurisprudensi. Pengertian pengangkatan anak dalam doktrin dikemukakan antara lain oleh Surojo Wignjodipuro bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.¹⁸

Yurisprudensi semula berpandangan bahwa terjadinya pengangkatan anak bergantung pada proses formalitas pengangkatan anak. Hal ini dapat diketahui dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor 210 K/Sip/1973 bahwa untuk mengetahui keabsahan seorang anak angkat tergantung kepada upacara adat tanpa menilai secara objektif keberadaan anak angkat dalam kehidupan keluarga orang tua angkat. Syarat keabsahan anak angkat yang demikian semakin jelas terlihat dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor 912 K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa tanpa upacara adat tidak sah pengangkatan anak meskipun sejak kecil dipelihara dan dikawinkan orang yang bersangkutan.¹⁹

Seiring dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, pandangan ini kemudian mengalami pergeseran dengan menciutnya pandangan lama dan tumbuhnya pandangan baru bahwa untuk mengetahui seseorang

¹⁸ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Asas-Asas Hukum Adat*, Cet. Ke-I (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm.11 atau lihat Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 14 .

¹⁹ Musthofa, *Op, Cit*, hlm. 14.

adalah anak angkat atau bukan, tidak semata-mata tergantung pada formalitas pengangkatan anak, tetapi dilihat dari kenyataan yang ada, yaitu sejak bayi diurus dan dipelihara, disekolahkan, dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1413 K/Pdt/1988 tanggal 18 Mei 1990 juncto putusan Mahkamah Agung RI Nomor 53 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996.²⁰

2. Sejarah Pengangkatan Anak Angkat Dalam Hukum Adat

Hukum kekeluargaan adat memandang bahwa anak adalah ketunggalan leluhur, artinya dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah dengan tunggal leluhur. Akibat hukum yang berhubungan dengan ketunggalan leluhur bervariasi di masing-masing daerah. Ada satu pandangan pokok yang sama bahwa keturunan merupakan unsur yang hakiki serta mutlak bagi suatu klan, suku, atau kerabat yang menginginkan dirinya tidak punah dan menghendaki supaya ada generasi penerusnya. Apabila suatu klan, suku, atau kerabat yang khawatir akan menghadapi kepunahan pada umumnya melakukan pengangkatan anak.²¹

Pengangkatan anak dalam hukum adat bukan merupakan lembaga yang asing. Lembaga itu dikenal luas hampir di seluruh Indonesia yang dilakukan dengan cara dan motif yang bervariasi. Misalnya di Jawa, anak angkat biasanya diambil dari anak keponakannya sendiri, laki-laki atau perempuan. Sedangkan motivasi pengangkatan anak tersebut berdasarkan alasan-alasan antara lain.

²⁰ Rehngena Purba, *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi Dalam Varia Peradilan Tahun XXII* No. 260 juli 2007, MA RI, Jakarta: 2007, hlm. 38-46.

²¹ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 3.

- Karena tidak mempunyai anak
- Untuk mempererat tali persaudaraan dengan orang tua anak yang diangkat.
- Karena belas kasihan disebabkan orang tuanya tidak mampu, anak yatim, atau anak yatim piatu.
- Adanya kepercayaan bahwa dengan mengangkat anak akan mendapat anak keturunannya sendiri (panutan, sebagai pemancing).
- Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka mengangkat anak perempuan atau sebaliknya.
- Untuk mendapatkan anak laki-laki yang dapat membantu pekerjaan orang tua sehari-hari.²²

3. Tujuan dan Macam-Macam Pengangkatan Anak Angkat

Secara garis besar tujuan pengangkatan anak dapat digolongkan menjadi dua, *pertama*, untuk mendapatkan atau melanjutkan keturunan keluarga orang tua angkat, dan *kedua*, untuk kesejahteraan atau kepentingan yang terbaik bagi anak. Tujuan yang pertama, menekankan pada kepentingan orang tua angkat, dan tujuan yang demikian merupakan tujuan pengangkatan anak zaman dahulu. Kini, tujuan pengangkatan anak menekankan pada kepentingan terbaik anak seperti tujuan yang kedua.²³

Adapun macam pengangkatan anak akan diuraikan sebagai berikut: Dilihat dari kewarganegaraan orang tua angkat dan/atau anak angkat, pengangkatan anak dibedakan menjadi dua macam, yaitu: pengangkatan anak antar warga Negara

²² Musthofa, *Op.Cit*, hlm. 29.

²³ *Ibid.*, hlm. 42.

Indonesia (*domestic adoption*) dan pengangkatan anak antar Negara atau pengangkatan anak Internasional (*intercountry adoption, interstate adoption*). *Domestic adoption* adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat WNI terhadap anak angkat WNI, sedangkan *intercountry adoption* adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat WNI terhadap anak angkat WNA atau pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat WNA terhadap anak angkat WNI.²⁴

Dilihat dari status perkawinan calon orang tua angkat, pengangkatan anak dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat berstatus belum atau tidak kawin (*single parent adoption*), pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat berstatus kawin, dan pengangkatan anak yang dilakukan oleh janda atau duda (*posthumus adoption*).²⁵

Dilihat dari keberadaan anak yang akan diangkat, pengangkatan anak dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan terhadap calon anak angkat yang berada dalam kekuasaan orang tua kandung atau orang tua asal (*private adoption*), pengangkatan anak yang dilakukan terhadap calon anak angkat yang berada dalam organisasi sosial (*non private adoption*), dan anak yang

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

tidak berada dalam kekuasaan orang tua asal maupun organisasi sosial anak yang ditemukan karena dibuang orang tuanya.²⁶

Dilihat dari keberadaan anak angkat bisa juga dibedakan sebagai berikut:²⁷

Mengangkat Anak Bukan Warga Keluarga.

Anak itu diambil dari lingkungan asalnya dan dimasukkan ke dalam keluarga yang mengangkatnya menjadi anak angkat. Lazimnya tindakan ini disertai dengan penyerahan barang-barang magis atau sejumlah uang kepada keluarga semula.

Alasan adopsi pada umumnya adalah takut tidak ada keturunan. Kedudukan anak angkat yang demikian sama dengan anak kandung daripada suami-isteri yang mengangkat ia, sedangkan hubungan dengan kekeluargaan dengan orang tua sendiri secara adat menjadi putus. Adopsi harus terang, artinya wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat. Adopsi demikian ini terdapat daerah-daerah Gayo, Lampung, Pulau Nias dan Kalimantan.

Mengangkat Anak dari Kalangan Keluarga

Di Bali perbuatan ini disebut “*nyentanayang*”. Anak lazimnya diambil dari salah satu klan yang ada hubungan tradisionalnya, yaitu yang disebut *purusa*, tetapi akhir-akhir ini dapat pula anak di ambil dari luar klan itu. Bahkan di beberapa desa dapat pula diambil anak dari lingkungan keluarga isteri (*peradana*).

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Surojo Wignjodipuro, *Op.Cit*, hlm. 118-119.

Dalam keluarga dengan selir-selir (gundik), maka apabila isteri tidak mempunyai anak, biasanya anak-anak dari selir-selir itu di angkat dijadikan anak-anak isterinya.

Prosedur pengambilan anak di Bali ini adalah seperti berikut:

- Orang (laki-laki) yang ingin mengangkat anak lebih dahulu wajib membicarakan kehendaknya dengan keluarga secara matang.
- Anak yang akan di angkat maka hubungan kekeluargaan dengan ibunya dan dengan keluarganya secara adat harus diputuskan, yaitu dengan jalan membakar benang (hubungan anak dengan keluarganya putus) dan membayar menurut adat seribu *kepeng* disertai pakaian wanita lengkap (hubungan anak dengan ibu menjadi putus).
- Anak kemudian dimasukkan dalam hubungan kekeluargaan dari keluarga yang memungutnya istilahnya diperas.
- Pengumuman kepada warga desa (siar); untuk siar ini pada jaman kerajaan dahulu dibutuhkan izin raja, sebab pegawai kerajaan untuk keperluan adopsi ini membuat ‘ surat peras’ (akta).

Mengangkat Anak dari Kalangan Keponakan-Keponakan.

Perbuatan ini banyak di Jawa, Sulawesi dan beberapa daerah lainnya. Mengangkat keponakan menjadi anak itu sesungguhnya merupakan pergeseran hubungan kekeluargaan (dalam pengertian yang luas) dalam lingkungan keluarga. Lazimnya pengangkatan keponakan ini tanpa disertai dengan pembayaran-pembayaran uang ataupun penyerahan-penyerahan sesuatu barang kepada orang tua

anak yang bersangkutan yang pada hakikatnya masih saudara sendiri dari orang yang yang memungut anak. Tetapi di Jawa Timur sekedar sebagai tanda kelihatan, bahwa hubungan antara anak dengan orang tuanya telah diputuskan (*pedot*), kepada orang tua kandung anak yang bersangkutan diserahkan sebagai syarat (*magis*) uang sejumlah “rongwang segobang” (=171/2 sen).

Kalau di daerah Minahasa ada kebiasaan kepada anak yang diangkat diberikan tanda kelihatan yang disebut “*parade*” sebagai pengakuan telah memungut keponakan yang bersangkutan sebagai anak. Sebab-sebab untuk mengangkat keponakan sebagai anak ini adalah: *Pertama*: karena tidak mempunyai anak sendiri, sehingga memungut keponakan tersebut, merupakan jalan untuk mendapat keturunan. *Kedua*: karena belum dikaruniai anak, sehingga dengan memungut keponakan ini diharapkan akan mempercepat kemungkinan mendapat anak. *Ketiga*: terdorong oleh rasa kasihan terhadap keponakan yang bersangkutan, misalnya karena hidupnya kurang terurus dan lain sebagainya.²⁸

Dilihat dari hukum pengangkatan anak dalam kepustakaan biasanya membedakan pengangkatan anak menjadi dua macam yaitu: pengangkatan anak berakibat hukum sempurna (*adoption plena*) dan pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (*adoption minus plena*).²⁹ Pengangkatan anak berakibat hukum sempurna (*adoption plena*) bisa dilihat pada masyarakat Bali, Batak (Sumatera Utara), Nias,

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Purmadi Purbacaraka dan Agus Broto Susilo, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm.44-45.

Kalimantan dan beberapa adat lain Nusantra, proses adopsi ini akan langsung memberikan hak-hak hukum kepada anak angkat sebagaimana halnya anak kandung. Pada saat yang sama, proses adopsi ini secara otomatis juga akan memutuskan hubungan hukum antara si anak angkat dengan orang tua kandungnya.³⁰

Disini proses adopsi biasanya mencakup beberapa karakteristik umum hukum, terutama: (1) bahwa sejalan dengan masuknya anak yang diadopsi ke dalam lingkaran keluarga orang tua angkatnya, maka hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya langsung putus dan tidak bisa disambung kembali, (2) bahwa posisi anak angkat dalam hal kewarisan juga sama dengan hak yang dimiliki anak kandung, bahkan ada upacara adat terkait dengan proses adopsi yang dirancang untuk memberi tahu handai tolan dan anggota komunitas lain bahwa kedua belah pihak (orang tua kandung dan orang tua angkat si anak) telah melakukan kesepakatan yang mengikat.³¹

Sedangkan dalam pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (*adoption minus plena*) tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak angkat dengan orangtua biologisnya. Dalam kebiasaan yang seperti ini, proses adopsi biasanya hanya diartikan sebagai penerimaan orang tertentu oleh lingkaran keluarga lain, kemudian orang itu menjadi bagian dari keluarga tersebut tanpa memutuskan

³⁰ B.Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm.90-91.

³¹ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekural Studi Tentang Konflik dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Cet Ke-1(Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2008), hlm. 393.

hubungan hukum dengan keluarga asalnya.³² hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terpus dalam hal-hal tertentu. Biasanya berkenaan dengan hak mawaris.³³

Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam tidak dapat dimasukkan kedua macam pengangkatan anak tersebut di atas. Kendati pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam lebih mendekati pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (*adoption minus plena*) tetapi terbatasnya akibat hukum pengangkatan anak itu bersumber pada wahyu Allah SWT yang bersifat mutlak. Sedangkan terbatasnya akibat hukum pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (*adoption minus plena*) bersifat relatif, yakni bergantung pada hukum atau adat kebiasaan suatu Negara atau daerah yang tidak pasti antara suatu Negara atau daerah dengan Negara atau daerah yang lain. Oleh karena itu pengangkatan anak dilihat dari akibat hukunya seharusnya dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:³⁴

- a. Pengangkatan anak berakibat hukum sempurna (*adoption plena*).
- b. Pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (*adoption minus plena*)
- c. Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

4. Tata Cara Pengangkatan Anak

³²*Ibid.* hlm. 394.

³³ Purmadi Purbacaraka dan Agus Broto Susilo, *Op. Cit*, hlm.44-45.

³⁴ Musthofa, *Op. Cit*, hlm. 44.

Pengangkatan anak secara adat dilakukan dengan tata cara yang bervariasi bagi setiap daerah. Sedangkan menurut Bushar Muhammad, secara umum tata cara itu dilakukan secara terang dan tunai. Adapun yang dimaksud dengan terang ialah suatu prinsip legalitas yang berarti perbuatan itu diumumkan dan dilakukan di hadapan banyak orang dengan tujuan agar khalayak ramai dapat mengetahui bahwa telah terjadi pengangkatan anak. Sedangkan tunai berarti perbuatan itu akan selesai ketika itu juga, tidak mungkin ditarik kembali (*enmalig, irrevocable*).³⁵

Pengangkatan anak secara terang antara lain dengan upacara adat dengan peran serta kepala adat, slametan dan doa disaksikan oleh lurah, dan adakalanya anak angkat diberi nama baru oleh orang tua angkatnya. Namun di daerah-daerah tertentu, tata cara pengangkatan anak tidak dilakukan secara terang, tetapi cukup dengan penyerahan dari keluarga asal kepada keluarga yang mengangkat, bahkan ada yang menuangkannya dalam suatu surat.³⁶

Pengangkatan anak secara tunai atau kontan antara lain dengan memberikan sejumlah benda magis kepada keluarga pemberi anak. Sedangkan Ter Hear menggambarkan bahwa yang dimaksud suatu perbuatan tunai adalah masuknya anak dari keluarga yang lama ke dalam lingkungan kerabat yang mengambilnya dengan penggantian atau penukaran suatu benda magis.³⁷

³⁵ Bushar Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 33.

³⁶ Musthofa, *Op.Cit*, hlm. 50.

³⁷ *Ibid.*

Yurisprudensi semula berpandangan bahwa keabsahan pengangkatan anak tergantung pada formalitas-formalitas adat tersebut. Namun, yurisprudensi akhir-akhir ini sudah berpandangan bahwa hanya pengangkatan anak menurut adat dapat pula disimpulkan dari yang tampak dari luar mengenai keberadaan anak yang tinggal terus-menerus dan diasuh oleh keluarga tertentu serta perlakuan keluarga dalam hubungan antara anak dengan keluarga tersebut.³⁸

Berkaitan dengan pengangkatan anak secara adat ini, Mahkamah Agung RI pernah menyampaikan pandangannya dalam pertemuan dengan tim perumus kecil penelitian permohonan izin pengangkatan anak (PIPA) tanggal 28 Juni 1989 bahwa khusus pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia pada dasarnya dilakukan menurut hukum adat. Misalnya pengangkatan anak yang terjadi di Bali yang dilakukan menurut hukum adat dan tata cara adat setempat adalah sah, tidak perlu diajukan melalui Pengadilan, kecuali untuk hal-hal yang diperlukan.

Permohonan mengajukan permohonan di pengadilan untuk mendapatkan putusan atau penetapan pengadilan mempunyai urgensi, misalnya untuk kewarisan, pengangkatan anak bersifat administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, untuk mengambil uang di Bank, dan untuk mengurus uang pensiun.³⁹

³⁸ *Ibid*, hlm. 51. Lihat juga di Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum, *Beberapa Yurisprudensi Perdata Yang Penting Serta Hubungan Ketentuan Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI 1992), hlm. 547.

³⁹ Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum, *Beberapa Yurisprudensi Perdata Yang Penting Serta Hubungan Ketentuan Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Mahkamah Agung Ri 1992), hlm. 547.

Dengan adanya perundang-undangan yang mengatur bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat istiadat setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁰ Maka pandangan yang pernah dikemukakan Mahkamah Agung pada masa itu sudah kurang tepat pada masa sekarang. Pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan adat istiadat setempat tetap dilestarikan, namun juga tetap dimohonkan penetapan Pengadilan. Hal demikian lebih tepat sebagai upaya terbaik untuk menjaga kepentingan yang terbaik bagi anak angkat dengan memberikan jaminan adanya kepastian hukum.

5. Anak Angkat dalam Adat Tapanuli Selatan.

Pengangkatan anak dalam Adat Tapanuli Selatan dilakukan melalui upacara adat. Upacara tersebut terbilang cukup besar karena melibatkan semua unsur/perangkat masyarakat adat yang dalam istilah setempat disebut *pastak-pastak parhutaon* (perangkat teritorial) yang terdiri dari *harajaon*, *hatobangon*, alim ulama dan unsur pemerintahan (kepala Desa), dan ketiga unsur kekerabatan yang dinamakan *Dalihan Natolu* (perangkat geneologis), yang terdiri dari *kahanggi*, *mora*, dan *anak boru*.

Paling tidak ada dua alasan Pengangkatan anak dalam adat Tapanuli Selatan yaitu, *pertama*, karena tidak mempunyai keturunan atau disebut dengan istilah *inda*

⁴⁰ Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003.

tubuhan tunas, maka ia mengangkat seseorang menjadi anak angkatnya. *Kedua*, pengangkatan anak bisa juga karena pertimbangan lain, misalnya karena kepedulian terhadap nasib seorang anak yang tidak ada jaminan pemeliharannya, sebab orang tuanya tergolong seorang yang sangat lemah ekonominya sehingga tidak mampu untuk mengasuh anak tersebut secara wajar.

Dilihat dari anak yang ingin diangkat maka pengangkatan anak tersebut ada dua macam: *pertama*, anak tersebut masih mempunyai hubungan darah dengan dengan orang tua angkat, misalnya anak tersebut adalah anak dari abang si orang tua angkat atau yang dikenal dengan istilah *tean jonjong*. *Kedua*, anak orang tersebut tidak mempunyai hubungan darah dengan orang tua angkat atau dalam istilah adat disebut dengan anak *pungut*.

Pengangkatan anak dalam adat Tapanuli Selatan adalah melalui sebuah upacara adat. Upacara adat ini mempunyai makna yang sangat penting khususnya bagi si anak angkat dikemudian hari. Karena diberlangsungkannya upacara adat ini akan berimplikasi kepada berhak tidaknya anak angkat terhadap harta warisan dari orang tua angkatnya, dengan kata lain apabila upacara adat ini diadakan maka anak angkat berhak mendapat warisan dari orang angkatnya dan sebaliknya ketika tidak diadakan maka anak angkat tidak akan berhak terhadap warisan orang tua angkatnya.

Upacara adat pengangkatan anak tersebut adalah sebagai berikut:⁴¹

⁴¹ Sutan Manalom Harahap. Tokoh Adat Tapanuli Selatan, *Wawancara Pribadi*, 06 November 2011.

- Orang (laki-laki) yang ingin mengangkat anak lebih dahulu wajib membicarakan kehendaknya dengan orang tua kandung dari anak angkat secara matang.
- Setelah tercapai kesepakatan antara orang yang ingin mengangkat anak dengan orang tua kandung si anak maka orang yang ingin mengangkat anak tersebut harus mengumpulkan perangkat *huta* yang terdiri dari unsur pemerintahan, adat dan agama.
- Unsur adat tersebut terdiri dari *Hatobangon*⁴², *Harajaon*⁴³, dan tokoh-tokoh yang termasuk dalam *Dalihan Natolu*⁴⁴ yaitu, *kahanggi*, *anak boru mora*.

⁴² *Hatobangon* adalah cerdik cendekia masyarakat adat yang memiliki kepandaian, kemahiran dan kecendekiaan dalam bidang adat istiadat batak. *Hatobangon* di wilayah Mandailing disebut *na toras*, artinya tokoh teras di dalam masyarakat yang dipilih beberapa orang di setiap *huta*. *Hatobangon* merupakan wakil marga-marga yang ada di *huta* yang bersangkutan. Lembaga *hatobangon* merupakan dewan cendekiawan *huta* yang bertindak sebagai pemberi nasihat yang berkaitan dengan hal ikhwal kehidupan tradisional di *huta-huta*. Mereka pula yang mengawasi pelaksanaan upacara adat agar tetap berjalan sesuai dengan aturan adat. Kelompok cendekiawan ini menjaga nama baik masyarakat adat agar terhindar dari perilaku yang memalukan terhadap *raja-raja torbing balok* dan masyarakat setempat. Lihat lebih lanjut dalam Parsadaan Marga Harahap Dohot Anakboruna, *Horja Adat Istiadat Dalihan Na Tolu*, Cet Ke-1 (Jakarta: Parsadaan Marga Harahap Dohot Anakboruna, 1993), hlm. 103-104.

⁴³ *Harajaon torbing balok* memiliki kepemimpinan, *habisukan* (kearifan) dan keteladanan yang baik sebagai panutan masyarakat adat. Kedudukan mereka di dalam sidang adat atau pesta adat sangat penting. Mereka adalah kelompok yang sangat berpengaruh di dalam masyarakat batak. *Harajaon torbing balok* memberi dukungan kepada setiap pelaksanaan upacara adat. Dukungan mereka memberi bobot pada sidang adat maupun upacara adat. *Ibid.* hlm.104.

⁴⁴ *Dalihan Na Tolu* terdiri dari *kahanggi*, *anak boru* dan *mora*. *Kahanggi* adalah satu kelompok satu marga. Istilah-istilah lain yang menyangkut kerabat *kahanggi* ini adalah antara lain: *saama saina*, *marangka maranggi*, *saama*, *saompu*, *saparamaan*, *saparompuan*, *sabona* atau *sahaturunan*. Termasuk juga dalam kelompok *kahanggi* adalah *kahanggi pareban*, yaitu kerabat yang istrinya berasal dari keluarga yang sama dengan keluarga istri *kahanggi* itu. Anak boru yaitu kelompok kerabat yang mengambil istri dari kerabat *mora*. Kelompok kerabat pengambil *boru* ini sangat loyal kepada keluarga pihak istrinya, yaitu moranya. Status sosial, misalnya pangkat dan jabatan tinggi, tidak mempengaruhi tugas-tugas anak boru di dalam semua pesta adat dan pergaulan kekerabatan.

- Setelah para perangkat *huta* berkumpul maka orang yang akan mengangkat anak tersebut menyampaikan maksud dan tujuannya yang ingin mengangkat anak.
- *Hatobangon* akan mendapat giliran pertama menyampaikan respon terhadap keinginan orang akan mengangkat anak yang pada intinya berupa sambutan baik dan positif karena merupakan sesuatu yang bernilai kemanusiaan dan tentu saja juga bersesuaian dengan nilai-nilai adat.
- Respon akan ditutup oleh *harajaon* sebagai pengambil keputusan yang sesungguhnya. Jika *harajaon* dapat menerima dan memutuskan untuk mensahkan anak tersebut menjadi anak keluarga yang angkatnya dengan adanya surat penetapan, maka anak itu sah sebagai anak angkat dari orang tua angkatnya. Dan dalam pergaulan di keluarga tersebut akan diperlakukan sebagai anak sendiri layaknya anak kandung, dalam hal pemberian nafkah, pendidikan dan pengasuhannya secara keseluruhan.
- Surat penetapan yang dibuat oleh *harajaon* tersebut hanya berlaku sampai anak angkat tersebut dewasa.

Anak boru sebagai kerabat yang bekerja keras membela moranya, senantiasa menyadari bahwa tugasnya sebagai anak boru adalah bekerja untuk kejayaan dan kebahagiaan moranya. Yang paling tua dari kerabat anak boru ini diberi nama jabatan adat sebagai *orang kaya* dan *bandaharo*. Mereka inilah yang menjadi pemimpin seluruh kerabat *anak boru*. Tugas *anak boru* ini sangat banyak dan berat, oleh karena itu pihak kerabat *mora* haruslah pandai menenggang perasaan *anak borunya*. Apabila *anak boru* ini mogok, pastilah pesta adat akan gagal total. *Mora* adalah kelompok kerabat yang memberi *boru* untuk dipersunting menjadi istri oleh *anak boru*. Kelompok kerabat *mora* ini sangat menyayangi kerabat *anak borunya*, demikian juga sebaliknya *anak boru* sangat menghormati *moranya*. *Ibid.*, hlm. 99-101.

- Kemudian acara yang terakhir dalam prosesi pengangkatan anak tersebut biasanya orang tua angkat membagi-bagikan uang kepada para perangkat *huta*.
- Adapun tujuan dari pembagian uang tersebut sebagai simbol pemutusan hubungan antara si anak dengan orang tua kandungnya.
- Uang yang dibagi-bagikan tersebut dikenal dengan istilah *hepeng ingot-ingot*.
- Setelah anak angkat tersebut dewasa maka petuah adat membuat surat pernyataan yang harus ditanda tangani si anak angkat.
- Surat pernyataan yang ditanda tangani si anak angkat tersebut berisi bahwa si anak angkat akan mengasihi, menyayangi dan bertanggung jawab terhadap orang tua angkatnya dan mematuhi peraturan adat.
- Surat pernyataan yang ditanda tangani si anak angkat tersebut akan menjadi tolak ukur dalam hal hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya termasuk didalamnya akibat-akibat hukum adat lainnya, termasuk hubungan kewarisan.
- Apabila surat pernyataan tersebut ternyata dilanggar si anak angkat maka haknya menjadi gugur atau batal terhadap warisan orang tua angkatnya.

Setidaknya ada dua substansi yang terkandung dalam upacara pengangkatan anak tersebut. *Pertama*, sebagai peresmian pengangkatan anak tersebut secara adat yang sebenarnya telah dianggap sah melalui upacara adat itu sendiri, dan

pengesahannya kemudian dikuatkan dengan pembuatan surat perjanjian. Setelah upacara adat, maka anak tersebut telah dianggap sah menjadi bagian dari keluarga yang mengangkatnya, dan orang tua angkatnya telah dapat memulai kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua angkat. *Kedua*, sebagai pemberitahuan kepada unsur-unsur/ perangkat *parhutaon* dan pihak kerabat sendiri (*Dalihan Natolu*) pada khususnya, dan kepada khalayak pada umumnya bahwa anak tersebut telah menjadi anak angkat dari keluarga yang mengangkatnya. Hal ini penting untuk menghindari kesalah pahaman dalam melakukan interaksi sosial kemasyarakatan. Pemakluman kepada masyarakat lewat upacara adat tentu telah membuat seluruh anggota masyarakat mengerti dan memahami bahwa dalam perjalanan hidup anak tersebut selanjutnya ia akan diperlakukan sebagai anak keluarga yang mengangkatnya dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakatnya.

Perkembangan adat belakangan ini pengangkatan anak secara adat juga dikuatkan oleh dokumen yang dibuat dalam bentuk surat perjanjian. Ini tentu merupakan suatu perkembangan yang mengadopsi administrasi modern. Adat istiadat yang sejatinya adalah tradisi lisan ternyata telah mendapat sentuhan baru berupa tradisi tulis. Padahal, sebagaimana diketahui adat istiadat masyarakat sumatera pada umumnya dan termasuk juga Tapanuli Selatan bukanlah komunitas yang memiliki tradisi tulis yang kuat.

Surat perjanjian itu diyakini akan turut menjamin terlaksananya pengasuhan anak secara maksimal oleh orang tua angkatnya. Dan di lain pihak surat perjanjian itu

juga berisi kewajiban anak untuk patuh dan berbakti sepenuhnya kepada orang tua angkatnya.

BAB IV

BAGIAN HARTA WARISAN BAGI ANAK ANGKAT

A. Bagian Harta Warisan Bagi Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Hukum warisan sebagaimana diatur oleh Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pada dasarnya merupakan hukum kewarisan yang diangkat dari pendapat jumbuh fuqaha (termasuk Syafi'iyah di dalamnya). Namun, dalam beberapa hal terdapat pengecualian.¹

Beberapa ketentuan hukum kewarisan yang merupakan pengecualian tersebut termasuk salah satunya adalah:

Mengenai anak angkat atau orang tua angkat, dalam ketentuan hukum waris, menurut jumbuh fuqaha, yang telah dikemukakan dalam pembahasan di muka, anak angkat tidak saling mewarisi dengan orang tua angkatnya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perihal anak angkat atau orang tua angkat ini di atur bagiannya sebagaimana ahli waris lainnya. Hal ini dapat terlihat dalam dari pasal-pasal di bawah ini:²

Pasal 171 (h) yang berbunyi: Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih

¹ Suparman Usman, Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 196.

² *Ibid.* hlm. 197.

tanggung jawabnya dari orang asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.³ Kemudian pada Pasal 209 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta warisan anak angkatnya.
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.⁴

Berdasarkan isi bunyi pasal 209 KHI ayat 1 dan 2 di atas dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang di maksud oleh KHI adalah wasiat yang di wajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya, dengan jumlah maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan.⁵

Yurisprudensi tetap di lingkungan Peradilan Agama telah berulang kali diterapkan oleh praktisi hukum di Pengadilan Agama yang memberikan hak wasiat kepada anak angkat melalui lembaga wasiat wajibah. Wasiat wajibah biasanya masuk dalam sengketa waris. Misalnya orang tua angkat, yang karena kasih sayangnya kepada anak angkatnya lalu berwasiat dengan menyerahkan dan mengatasnamakan

³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf h.

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 209 ayat 1 dan 2.

⁵ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 81.

seluruh harta kekayaannya kepada anak angkatnya. Karena orang tua kandung, dan saudara kandung merasa berhak atas harta al-marhum atau al-marhumah yang hanya meninggalkan anak angkat saja, lalu mereka mengajukan gugatan waris. Dalam kasus ini umumnya wasiat di batalkan oleh Pengadilan agama dan hanya diberlakukan paling banyak 1/3 (sepertiga) saja, selebihnya dibagikan kepada ahli waris.⁶

Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat

Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara' atau tidak adanya penyebab syara'. Misalnya, berwasiat kepada Ibu atau Ayah yang beragama non-Islam, karena berbeda agama menjadi penghalang bagi seseorang untuk menerima warisan,⁷ cucu-cucu yang orang tuanya telah mati mendahului atau berbarengan dengan pewaris, dan wasiat wajibah juga di berikan kepada orang tua dan anak angkat.⁸

Sementara itu Ahmad Rofiq ketika menjelaskan pengertian wasiat wajibah dengan menekankan pada aspek teknis pemberian wasiat wajibah tersebut, beliau menjelaskan bahwa wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat Negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib

⁶ *Ibid.* hlm. 77-78

⁷ *Ibid.* hlm. 79.

⁸ Abd.Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Cet Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 365.

wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.⁹

Teoritis hukum Islam (klasik dan kontemporer) berbeda pendapat dalam menentukan wasiat wajibah. Jumhur ulama berpendapat bahwa sifatnya hanya dianjurkan, bukan wajib, dengan tujuan untuk membantu meringankan yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan hidup. Akan tetapi sebagian ulama fiqh lainnya, seperti Ibnu Hazm (tokoh Mazhab az-Zahiri), Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Tabari, dan Abu Bakar bin Abdul Aziz (tokoh fiqh mazhab Hambali) berpendapat bahwa wasiat seperti ini wajib, dengan alasan Surat al-Baqarah (2) ayat 180. Menurut mereka, perintah untuk berwasiat dalam ayat tersebut adalah untuk para ahli waris yang terhalang mendapatkan warisan.¹⁰

Adapun jumlah harta wasiat wajibah, menurut ulama fiqh yang mewajibkannya adalah sesuai dengan pembagian harta warisan yang mesti mereka terima, apabila tidak ada penghalangnya. Misalnya, Ayah dan Ibu mendapatkan seperenam harta, apabila yang wafat memiliki anak. Cucu mendapatkan sebesar bagian Ayah yang wafat. Akan tetapi, para penyusun perundang-undangan tentang wasiat di Mesir dan Suriah, yang didominasi ulama Mazhab Hanafi, berpendapat

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet Ke-4 (Jakarta: PT.Raja Grafindo, Persada, 2000), hlm. 462.

¹⁰ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Op.Cit*, hlm. 80.

bahwa besarnya wasiat wajibah tidak boleh melebihi sepertiga harta, sesuai dengan ketentuan wasiat biasa.¹¹

Wasiat wajibah dibatasi sepertiga harta dengan syarat bagian tersebut sama dengan yang seharusnya diterima oleh *ashabul furud* secara kewarisan seandainya ia masih hidup. Ketentuan ini ditetapkan berdasarkan penafsiran terhadap kalimat “*al-khair*” yang terdapat dalam ayat wasiat Surat al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya: *Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk Ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*¹²

- 3) Didalam kompilasi hukum Islam di Indonesia, istilah wasiat wajibah disebutkan pada pasal 209 ayat 1 dan ayat 2, sebagai berikut: Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 harta warisan anak angkatnya.

¹¹ UU Wasiat Mesir pasal 76-79; UU Wasiat Suriah Pasal 257.

¹² Al-Qur'an, Surah al-Baqarah 180, Al-Qur'an, Surah al-Baqarah 180, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1989, hlm. 44.

- 4) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-sebanyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.¹³

Berdasarkan isi bunyi pasal 209 KHI ayat 1 dan 2 di atas dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang di maksud oleh KHI adalah wasiat yang di wajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya, dengan jumlah maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan.¹⁴

Pengertian wasiat wajibah sebagaimana dikemukakan di atas adalah sama dan disejajarkan dengan pengertian wasiat wajibah yang terdapat dalam Undang-undang Mesir. Kuat dugaan bahwa rumusan wasiat wajibah yang terdapat dalam KHI mengikuti pengertian wasiat wajibah yang terdapat dalam Undang-undang wasiat Mesir.¹⁵

Republik Mesir adalah salah satu Negara berpenduduk muslim yang mengatur tentang Wasiat wajibah dalam perundang-undangannya.¹⁶ Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 76, 77 dan 78 undang-undang nomor 71 tahun 1946.¹⁷

¹³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 209 ayat 1 dan 2.

¹⁴ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Op.Cit*, hlm. 81.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Muslim di Dunia Islam*, Cet Ke-2 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm.133.

¹⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Cet Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm.103.

Akan tetapi disisi lain, Muhammad Daud Ali berpendapat bahwa pemberian hak wasiat wajibah kepada anak angkat oleh KHI dilakukan dengan mengadaptasi nilai hukum adat secara terbatas kepada hukum Islam, karena berpindahnya tanggung jawab orang tua asal kepada orang tua angkatnya mengenai pemeliharaan kehidupan sehari-sehari dan biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan yang disebutkan dalam huruf (h) pasal 171 tentang ketentuan Umum warisan.¹⁸

Dilihat dari aspek metodologis, dapat di pahami bahwa persoalan ijtihadi yang ditetapkan berdasarkan argumen hukum *masalah al-mursalah* yang berorientasi untuk mempromosikan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia.¹⁹

Hal ini dinyatakan dalam pasal 209 yang berbunyi sebagai berikut: Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 harta warisan anak angkatnya. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-sebanyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.²⁰

¹⁸ Muhammad Daud Ali, *Op.Cit*, hlm. 137.

¹⁹ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Op.Cit*, hlm. 81

²⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 209 ayat 1 dan 2.

Bagian 1/3 adalah kondisional, terkadang bagian itu dapat dianggap relatif besar, jika misalnya ahli waris yang ikut menerima bagian harta warisan terhitung banyak. Artinya ada banyak ahli waris lain yang berhak menerima bagian dari harta warisan tersebut.

Angka 1/3 juga relatif, sebab KHI menyebutkan bahwa 1/3 itu adalah angka maksimal. Jadi bisa saja anak angkat hanya diberikan bagian sebanyak 1/4, 1/5, 1/6 atau lebih kecil dari angka-angka tersebut dan sebaliknya tidak boleh lebih banyak dari 1/3.

Bagian maksimal 1/3 ini tentu berdasarkan Haidits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن سعد بن أبي وقاص قال: قلت يا رسول الله أنا ذومال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأصدق بثلاثي مالي؟ قال: لا، قلت أفأصدق بشطره؟ قال: لا، قلت أفأصدق بثلثه؟ قال: الثلث و الثلث كثير إنك ان تذر ورثتك أغنياء خير من أنذرهم علة يتكفون الناس (روه مسلم)

“Sa’id bin abi waqqasy berkata kepada rasulullah: ya rasulullah sesungguhnya saya seorang hartawan dan hanya seorang anak perempuan sajalah yang akan mewarisi saya, apakah saya boleh menyedekahkan 2/3 harta saya. Beliau bersabda: tidak, saya Tanya lagi: apakah saya boleh menyedekahkan setengah? Beliau bersabda: tidak. saya Tanya lagi: apakah saya boleh menyedekahkan 1/3. Beliau bersabda: 1/3 dan 1/3 itu sesungguhnya sudah banyak sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan papa dan meminta-minta kepada orang lain”²¹.

²¹, al-Imam Abd al-Husain Muslim Ibn al-Hajj al-Qusyairy An-Naisabury, *Shahih Muslim II*, (Semarang: Toha Putra,tt), hlm.11

B. Bagian Harta Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Adat

1. Sebab-Sebab Mewarisi Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat di Indonesia, dengan beberapa variasi dan deferensiasi antara daerah lingkungan hukum adat yang satu dengan yang lain, sebab-sebab mempusakai itu ialah.²²

- a. Keturunan
- b. Perkawinan
- c. Adopsi
- d. Masyarakat daerah.
- a. Keturunan

Keturunan disini yang diutamakan ialah anak. Anak sebagai ahli waris utama mempunyai ketentuan yang berbeda-beda mengingat perbedaan sifat kekeluargaan di pelbagai daerah.

1. Pada daerah yang sifat kekeluargaannya berdasarkan “parental” (ibu bapak), anak-anak yang dilahirkan menjadi waris.
2. Pada daerah yang sifat kekeluargaannya berdasarkan “matriarchaat” (garis ibu) atau “partiararchaat” (garis bapak) maka hal waris anak sebagai ahli waris dibatasi. Di Minangkabau anak-anak tidak menjadi ahli waris dari bapaknya, sebab mereka masuk ke dalam keluarga ibunya dan di Tapanuli anak-anak tak dapat mewarisi ibunya.

²² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Cet. Ke-10, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1984), hlm. 123.

Disamping itu ada beberapa variasi, bahwa anak laki-laki yang tertualah, di Bali (patriarchaat), yang dapat mewarisi seluruh harta peninggalan dengan dibebani kewajiban memelihara adik-adiknya. Di Batak, sering terjadi bahwa anak laki-laki yang termuda yang mewarisi seluruh harta peninggalan orang tuanya.

Di Savu (parental), hanya anak perempuan saja yang dapat mewarisi harta peninggalan ibunya dan anak laki-laki saja yang dapat mewarisi harta peninggalan bapaknya.²³

Di samping anak-anak si mati, harta peninggalan itu dapat juga diwarisi oleh anak cucu dari silsilah si mati, jika si mati tidak mempunyai anak. Jika anak-anak dan cucu tersebut tidak ada sama sekali, maka orang tua dari orang yang meninggal dunia adalah berhak atas harta peninggalan, tentunya bersama-sama dengan janda kalau ada. Apabila orang tua itu sudah wafat lebih dulu, maka yang berhak atas harta peninggalan ialah saudara-saudara sekandung si peninggal warisan. Ketentuan semacam ini pernah diputuskan oleh bagian adat dari Raad Justisi di Jakarta pada tanggal 20-1-1939.²⁴

Di Minangkabau, karena berlakunya ikatan kerabat mengecualikan anak untuk mempusakai, maka ibunya orang yang laki-laki yang meninggal dan

²³ Ter Haar (terjemahan) K. Ng. Soebekti, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: tt.), hlm. 209.

²⁴ Fatchur Rahman, *Op.Cit* hlm.34.

anak-anaknya (saudara-saudara si mati) menjadi ahli waris. Dan kalau mereka tidak ada, maka nenek dan anak-anaknya (saudara-saudari sepupu si mati yang lahirnya dari garis perempuan) dan seterusnya dapat menjadi ahli waris.²⁵

b. Perkawinan

Seorang istri yang ditinggal mati suaminya atau seorang suami yang ditinggal mati isterinya dikebanyakan daerah lingkungan hukum adat dianggap sebagai orang asing. Seorang isteri yang ditinggal suaminya hanya dapat turut memiliki atau mengambil hasil seumur hidup dari harta benda peninggalan suaminya. Seorang suami yang ditinggal mati isterinya (di Minangkabau) tidak menerima apa-apa dari harta peninggalan isterinya.²⁶

Namun demikian di beberapa daerah, adat tersebut tidak berlaku. Di Bali misalnya, duda laki-laki mendapat warisan dari almarhum isterinya. Dan bahkan menurut penyelidikan Wiryono Projodikoro, di Kabupaten Sidoharjo dalam tahun 1937 janda perempuan mendapat warisan yang sama banyak dengan anak turunya si wafat.²⁷

²⁵ Ter Haar (terjemahan) K. Ng. Soebekti, *Op.Cit*, hlm. 212.

²⁶ Fatchur Rahman, *Op.Cit*, hlm. 124.

²⁷ Wirjono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Van Hoeve, tt), hlm. 28.

c. Adopsi

Anak angkat mempunyai warisan menurut hukum adat sebagai anak turunannya sendiri. Namun kadang-kadang ia dianggap anak asing oleh kerabat-kerabat si mati terhadap barang asal dari bapak/ibu angkatnya. Sebab barang-barang tersebut tetap dimiliki oleh kerabat-kerabatnya. Jika anak yang diadoptir itu adalah kemenakannya sendiri maka ia menjadi waris terhadap orang tua yang sebenarnya. Kecuali di Sumatera Selatan hubungan waris dengan orang tua dan kerabatnya sendiri terputus.

d. Masyarakat Daerah

Jika ahli waris tidak ada sama sekali, harta peninggalan tersebut jatuh kepada masyarakat daerah yang meninggal di bawah kekuasaan Kepala Masyarakat.

2. Bagian Harta Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Tapanuli Selatan

a. Ahli Waris dalam Adat Tapanuli Selatan

Orang Batak termasuk di dalamnya masyarakat Tapanuli Selatan menganut sistem kekerabatan *patriarkhat* dengan sendirinya akan mengikuti hukum warisan adat menurut garis keturunan laki-laki. Yang menjadi ahli waris dalam hukum warisan adat ini adalah:

1. Anak laki-laki dari pewaris
2. Ayah dari pewaris

3. Saudara laki-laki seayah dari pewaris
4. Kakek pewaris
5. Saudara laki-laki dari ayah pewaris
6. Ripe, orang semoyang, semarga, dan sahuta dengan pewaris
7. Huta, desa

Apabila ahli waris sampai pada tingkat ke-b (butir nomor 6 di atas) tidak ada maka harta peninggalan itu jatuh pada huta yang dalam hal ini kepada raja *pamasuk* sebagai penguasa adat di *huta* yang bersangkutan. Raja *pamasuk* sebagai penguasa adat dalam pergaulan hidup dan kehidupan masyarakat *dalihan na tolu* adalah pendiri *huta* yang membuka *bona bulunya* dan telah diresmikan oleh raja *panusunan bulung*. Sebelum penjajah Belanda bercokol di daerah ini, sebutan raja *panusunan bulung* sudah ada sebagai penguasa adat di wilayah kekuasaannya yang meliputi *bona bulu parhutaon*.²⁸

Ripe adalah keluarga *batih*, keluarga inti, yaitu satuan masyarakat terkecil dalam susunan masyarakat adat Tapanuli Selatan. *Ripe* dapat juga berarti isteri, misalnya si A adalah isteri si B, dapat dikatakan si A adalah *ripe* si B. agar tidak terjadi kerancuan dalam pemakian *ripe* sebagai ahli waris, maka di bawah dijelaskan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, sesuai dengan sistem satuan

²⁸ Parsadaan Marga Harahap Dohot Anakboruna, *Op.Cit*, hlm. 532.

kemasyarakatan yang genealogis, berdasarkan keturunan yang hanya melewati orang laki-laki saja sebagaimana yang tertera di atas.²⁹

Disamping *ripe* ada sejumlah istilah yang digunakan dalam susunan masyarakat adat Tapanuli Selatan yaitu:³⁰

1. *Ripe* sebagai ahli waris adalah satuan kemasyarakatan yang terkecil, terdiri dari suami istri yang sudah mandiri, sudah mempunyai rumah tangga sendiri termasuk anak-anak mereka yang lahir dari perkawinan itu belum menikah dan *manjae*, mandiri.
2. *Saama* terdiri dari laki-laki seayah, baik yang belum maupun yang sudah menikah. Laki-laki yang seayah seibu disebut *saama saina*. Mereka yang seayah tetapi berlainan ibu disebut *saama paasing-asing ina*, mereka ini mempunyai hak yang sama dalam mewarisi harta ayah mereka.
3. *Saompu* adalah mereka adalah yang menjadi cucu kandung yang membentuk satu satuan kemasyarakatan yang disebut satuan *ompung*.
4. *Saparamaan* adalah mereka yang tergabung dalam satuan kekerabatan yang terdiri dari ayah kakek, kakek bersaudara, anak-anak dari kakek bersaudara, para cucu dari para kakek bersaudara. Mereka ini semua tergabung dalam satuan kekerabatan *saparamaan*.
5. *Saparompuan* satu satuan *saparamaan* yang berasal dari keturunan satu cikal bakal kerabat itu dalam berbagai tingkatan tutur ke atas maupun ke bawah

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

(ompung, amang, anak, boru, anggi, angkang dan pahompu) yang membentuk satu sakesatuan kekerabatan atau saparompuan atau sakahanggi.

6. *Sabona* atau *sahaturunan* merupakan satuan dari saparompuan yang merupakan satuan kekerabatan yang paling besar dalam kekerabatan *kahanggi*.

b. Kedudukan Anak Terhadap Harta Warisan

Anak laki-laki yang lahir dari suatu perkawinan yang belum diadati belum diselesaikan menurut hukum adat tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya, ini yang disebut *inda dihobaran menurut hukum adat*.³¹

Dalam hal pusaka disebut ada dua istilah yaitu *manean* dan *mamusakai*. *Manean* berlangsung dengan cara paksa, tetapi *memusakai* berlangsung secara turun temurun tanpa paksaan. Dalam *tean manean* ada dua cara, yaitu, *tean jongjong*, artinya seorang yang tidak mempunyai anak laki-laki mengangkat anak laki-laki abangnya secara adat. Anak inilah kelak yang *manean* hartanya. Ada lagi *tean mate*, yaitu membagi-bagi harta orang yang *mate punu*, orang yang meninggal tanpa memiliki keturunan. Kerabat orang yang *punu* itu membagi-bagi harta peninggalan orang yang *mate punu* sepengetahuan raja *pamusuk*. Ada kepercayaan orang batak bahwa *manean* orang *punu* akan membawa akibat yang tidak baik. Dipercayai bahwa

³¹ *Ibid.* hlm. 531.

harta semacam ini *marbegu* itulah sebabnya mereka tidak bergariah untuk *manean* orang yang *punu*.³²

Bagian para ahli waris pada dasarnya adalah sama, akan tetapi pada kenyataannya ada orang-orang yang memperoleh *hasurungan*. *Hasurungan* itu disebabkan tanggung jawab yang lebih besar dalam merawat orang tua pada usianya yang lanjut. Anak laki-laki tertua boleh dikatakan merupakan timbalan ayahnya dalam tugas-tugas kemasyarakatan dan keluarga. Tugas ini dilimpahkan kepadanya apabila ayahnya berhalangan. Oleh karena dia yang tertua, dia pula yang banyak tanggung jawab mengayomi keluarganya termasuk melindungi dan mencukupi keperluan orang tuanya. Itu sebabnya anak tertua ini memiliki *hasurungan* dari saudara-saudaranya yang lain.³³

Demikian halnya anak yang paling bungsu yang biasanya menjadi tumpuan perawatan orang tuanya, karena orang tua tersebut tinggal bersama anak bungsu. Dalam hal ini, anak bungsu beralasan untuk mendapat *hasurungan* dalam pembagian harta warisan. Kenyataan membuktikan bahwa hal tersebut bukanlah menutup kemungkinan anak-anak yang ditengah untuk mendapat *hasurungan*. Karena dalam hal si sulung dan si bungsu tidak hidup di kampung halaman atau kesehatan rohaninya terganggu, maka anak yang tengah, anak *haldungan*, menjadi tumpuan

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.* hlm. 534

hidup orang tuanya. Dalam hal ini hal *anak haldungan* itupun berhak memperoleh *hasurungan*.³⁴

Walaupun hukum warisan batak menurut garis Ayah, garis laki-laki namun tidak berarti *boru* tidak memperoleh harta dari pihak Ayahnya. Perolehan harta itu memang tidak bernama harta warisan, tetapi berupa *holong ni ate* atau *pangusayang* (*pauseang*) berupa pemberian barang-barang ketika ia menikah dan *abit na so ra buruk* berupa pemberian harta yang boleh dimanfaatkannya selama hidupnya.³⁵

c. Bagian Harta Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Tapanuli Selatan

Anak angkat yang sudah disahkan secara adat akan mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. Bagian anak angkat dalam adat Tapanuli Selatan menurut penelitian penulis hanya mendapat warisan bagian *sabola* artinya anak angkat tersebut tidak bisa mewarisi sepenuhnya harta dari orang tua angkatnya. Jumlah bagian warisan anak angkat tersebut hanya $\frac{1}{4}$ dari harta orang tua angkatnya. $\frac{1}{4}$ bagian tersebut bukanlah dari harta secara keseluruhan, akan tetapi $\frac{1}{4}$ dari harta yang diperoleh orang tua angkatnya setelah menikah. Dengan demikian harta pusaka atau harta leluhur, harta bawaan ketika menikah tidak termasuk kepada bagian warisan yang akan diberikan kepada si anak angkat. Sementara itu harta pusaka, harta bawaan dan $\frac{3}{4}$ harta yang diperoleh dalam pernikahan orang tua angkat akan

³⁴*Ibid.*

³⁵ *Ibid.* hlm. 537.

dibagikan kepada ahli waris yang lain, seperti saudara seibu seapak dari orang tua angkatnya, dan lain-lainnya.

Jumlah $\frac{1}{4}$ yang diberikan kepada anak angkat adalah jumlah yang sesuai dan adil menurut hukum adat Tapanuli Selatan, karena dalam hal pembagian warisan hukum adat Tapanuli Selatan memandang keberandaan anak angkat tidak sama dengan anak kandung, bahkan ketika pengangkatan anak itu tidak melalui upacara adat maka bagian warisan yang akan diperoleh anak angkat tersebut akan menjadi lebih sedikit.

Dari kenyataan di atas ada perbedaan antara bagian anak angkat terhadap warisan orang tua angkatnya dalam adat Tapanuli Selatan dengan bagian anak angkat secara umum adat daerah-daerah lain di Indonesia. Yang mana secara garis besar anak angkat di daerah-daerah lain di Indonesia cenderung menyamakan bagian anak angkat dengan anak kandung dalam pembagian harta warisan.

Pembagian harta warisan terhadap anak angkat yang sedemikian rupa kalau di analisis lebih mendalam akan menimbulkan ketidakadilan. Hal ini bisa dilihat dari (1) ketika si anak angkat menginjak dewasa, ia harus membuat harus menandatangani surat pernyataan bahwa ia akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap orang tua angkatnya, implikasinya adalah tanggung jawab antara si anak angkat dan anak kandung terhadap orang tua mereka sama, akan tetapi hak yang diberikan kepadanya keduanya berbeda, (2) si anak angkat juga tidak akan berhak lagi mendapat warisan dari orang tua kandungnya. Penulis menilai ada ketidak seimbangan antara hak dan

kewajiban si anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Yang mana dalam hal kewajiban anak angkat harus bertanggung jawab sebagaimana halnya anak kandung, akan tetapi haknya tidak diperlakukan sama dengan anak kandung, dan yang paling ironis adalah anak angkat hanya mendapat bagian *sabola* dari orang tua angkatnya dan ia juga tidak akan memperoleh bagian lagi dari orang tua kandungnya.

C. Persamaan dan Perbedaan Ketentuan KHI dan Hukum Adat Tentang Harta Warisan Bagi Anak Angkat.

1. Pengertian Pengangkatan Anak

Merujuk kepada bab III, sebagaimana dijelaskan oleh Mahmud Syaltut, bahwa setidaknya ada dua alasan pengangkatan anak. *Pertama*, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status “anak kandung” kepadanya, cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. Hal ini hanya didasari oleh perasaan seseorang yang menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua dari anak angkatnya. *Kedua*, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai “anak kandung”, sehingga ia berhak menerima nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu.³⁶

³⁶ A. Aziz Dahlan (*et al*), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.29-30. Lihat juga di Mahmud Saltut, *al-Fatwa*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1991), hlm.292. dan Lihat juga di Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Cet. 1 (Jakrta: Kencana, 2008), hlm. 43.

Apabila dianalisis lebih jauh dari kedua pengertian pengangkatan anak di atas penulis sampai kepada kesimpulan bahwa pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengikuti jenis yang pertama yaitu tanpa memberi status “anak kandung” kepada anak angkat tersebut. Hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas. Dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak ini hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia.

Hal ini berbeda dengan pengangkatan menurut adat Tapanuli Selatan yang memberikan status “anak kandung” kepada anak angkat tersebut, bahkan tidak berhenti sampai disitu saja, adat Tapanuli Selatan juga memberikan nama keturunan (hubungan nasab) kepada anak angkat tersebut, yang mana dalam masyarakat adat Tapanuli Selatan hubungan nasab ditandai dengan pemakaian *marga*. Maka implikasinya adalah anak angkat tersebut akan diberi *marga* yang sama dengan orang tua angkatnya. Ini akan memberikan konsekuensi terputusnya hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Sementara itu, karena menurut KHI tidak ada hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat, maka konsekuensi yuridis lainnya adalah antara anak angkat dan orang tua angkatnya tidak menjadi *muhrim*, oleh karenanya keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Sebaliknya menurut hukum adat

Tapanuli Selatan antara anak angkat dan orang tua angkatnya menjadi *muhrim* sehingga tidak boleh terjadi pernikahan diantara keduanya.

2. Calon Anak Angkat

Penulis tidak menemukan calon anak angkat yang lebih diprioritaskan dalam KHI, hal ini berbeda dengan dengan adat Tapanuli Selatan yang lebih memprioritaskan anak yang masih mempunyai hubungan darah dengan calon orang angkat ketimbang anak yang tidak mempunyai hubungan darah dengan calon orang tua angkat

Argumentasi yang dibangun penulis adalah *pertama*, ada perbedaan istilah antara anak angkat yang mempunyai hubungan darah dengan orang tua angkat dengan yang tidak mempunyai hubungan darah. Anak angkat yang mempunyai hubungan darah dengan orang tua angkat dikenal dengan istilah *tean jonjong*, sementara anak angkat yang tidak punya hubungan darah dengan orang tua angkat dikenal dengan istilah anak *pungut*. *Kedua* bagian *sabola* yang menjadi bagian anak angkat, apabila anak angkat tersebut terdiri dari anak angkat yang mempunyai hubungan darah dengan yang tidak, maka bagian anak angkat yang mempunyai hubungan darah tersebut dengan orang tua angkatnya harus lebih banyak daripada bagian anak angkat yang tidak mempunyai hubungan darah, walaupun bagian lebih banyaknya itu tidak ditentukan jumlahnya.

3. Tata Cara Pengangkatan Anak

KHI secara implisit lebih menekan aspek yuridis dalam hal pengangkatan anak. hal ini bisa dilihat dari pemberian harta warisan terhadap anak angkat melalui lembaga wasiat wajibah yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Sementara itu, Pengadilan Agama hanya memberikan putusan wasiat wajibah tersebut terhadap anak angkat yang sudah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama, sebagaimana disebutkan bab I pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan Agama.³⁷

Berbeda dengan KHI, pengangkatan anak menurut adat Tapanuli Selatan lebih menekankan aspek sosiologis. Hal ini ditandai dengan diadakannya upacara adat dalam pengangkatan anak tersebut, yang mana salah satu fungsi dari upacara adat tersebut adalah sebagai pemberitahuan kepada unsur-unsur/ perangkat *parhutaon* dan pihak kerabat sendiri (*Dalihan Na Tolu*) pada khususnya, dan kepada khalayak pada umumnya bahwa anak tersebut telah menjadi anak angkat dari keluarga yang mengangkatnya.

Upacara adat itu dari aspek sosiologis juga berfungsi untuk menghindari kesalahpahaman dalam melakukan interaksi sosial kemasyarakatan. Pemakluman kepada masyarakat lewat upacara adat tentu telah membuat seluruh anggota

³⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 ayat h

masyarakat mengerti dan memahami bahwa dalam perjalanan hidup anak tersebut selanjutnya ia akan diperlakukan sebagai anak keluarga yang mengangkatnya dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakatnya.

4. Tujuan Pengangkatan Anak dan Bagiannya

Secara filosofis ada titik singgung antara KHI dengan Adat Tapanuli Selatan, yaitu substansi dari pengangkatan anak adalah untuk mensejahterakan kehidupan anak tersebut. Pengangkatan anak sama-sama bermaksud untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritual demi menjamin masa depan angkat. Hal ini bisa dilihat dari status anak angkat yang identik dengan orang miskin yang membutuhkan uluran tangan orang tua angkat. Dengan hadirnya orang tua angkat dalam kehidupan anak tersebut maka diharapkan anak itu tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Persamaan lain yang ditemukan penulis antara KHI dengan Adat Tapanuli Selatan adalah baik KHI maupun Adat Tapanuli Selatan sama-sama memberikan harta warisan kepada anak angkat, walaupun kemudian jumlah harta warisan yang diberikan kepada anak angkat tersebut antara KHI dengan Adat Tapanuli Selatan berbeda.

Bagian anak angkat menurut KHI sebagaimana diatur dalam pasal 209 menerima sebanyak-sebanyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Sedangkan bagian yang diterima anak angkat menurut adat Tapanuli Selatan adalah bagian *sabola* atau $\frac{1}{4}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Bagian $\frac{1}{3}$ yang diperoleh anak angkat dari harta warisan orang tua angkatnya adalah $\frac{1}{3}$ dari harta orang tua angkatnya secara utuh tanpa dipisah antara harta yang diperoleh selama pernikahan dengan harta leluhur atau harta pusaka. Sementara bagian $\frac{1}{4}$ anak angkat menurut adat Tapanuli Selatan adalah $\frac{1}{4}$ dari harta warisan orang tua angkatnya yang diperoleh setelah pernikahan, dengan kata lain anak angkat menurut adat Tapanuli Selatan terhadap berhak terhadap harta warisan orang tua angkatnya yang berasal dari harta leluhur atau harta pusaka, harta leluhur ini akan dibagikan kepada ahli waris dari orang tua angkatnya.

Ada anomali dalam hal status anak angkat dan bagian warisannya dalam adat Tapanuli Selatan dibandingkan dengan KHI. Di satu sisi adat Tapanuli Selatan menempatkan anak angkat sama dengan anak kandung sebagaimana dijelaskan, akan tetapi dalam hal pembagian harta warisan anak angkat tidak mendapatkan bagian yang sama dengan anak kandung. Hal ini berbanding terbalik dengan KHI yang tidak menempatkan anak angkat sama dengan anak kandung akan tetapi justru memberi porsi bagian harta warisan yang relatif lebih banyak.

Persamaan dan perbedaan di atas akan lebih terlihat jelas melalui tabel di bawah ini:

No.	Materi Perbandingan	KHI	Hukum Adat Tapanuli Selatan
1.	Pengertian	Tanpa diberi status anak kandung.	Memberikan status anak kandung
2.	Calon anak angkat	Tidak ada yang diprioritaskan	Lebih memprioritaskan yang masih mempunyai hubungan darah
3.	Tata cara Pengangkatan anak	Lebih menekankan aspek yuridis	Lebih menekankan aspek sosiologis.
4.	Tujuan Pengangkatan anak	Aspek kemanusiaan	1. Aspek kemanusiaan 2. Meneruskan keturunan (marga)
5.	Bagian anak angkat	Mendapatkan wasiat wajibah yaitu: 1/3	Mendapatkan Bagian <i>Sabola</i> yaitu: $\frac{1}{4}$

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab terdahulu dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang bagian anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya adalah anak angkat tersebut mendapat warisan dari orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah, dengan ketentuan tidak lebih dari $\frac{1}{3}$ harta sebagaimana dinyatakan dalam pasal 209 KHI ayat 1 dan 2. Disisi lain anak angkat yang sudah disyahkan secara adat Tapanuli Selatan mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. Bagian warisan anak angkat adalah bagian *sabola* artinya anak angkat tersebut tidak bisa mewarisi sepenuhnya harta dari orang tua angkatnya. Jumlah bagian warisan anak angkat tersebut hanya $\frac{1}{4}$ dari harta orang tua angkatnya. $\frac{1}{4}$ bagian tersebut bukanlah dari harta secara keseluruhan, akan tetapi $\frac{1}{4}$ dari harta yang diperoleh orang tua angkatnya setelah menikah.
2. KHI memberi bagian kepada anak angkat dengan landasan pemikiran bahwa tanggung jawab orang tua asal telah berpindah kepada orang tua angkatnya. Mengenai pemeliharaan keluarga sehari-hari, biaya pendidikan dan lain-lain. Alasan ini sesungguhnya merupakan nilai hukum adat yang diadopsi oleh hukum Islam khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Artinya, alasan ini telah dengan sendirinya menjadi landasan bagi hukum adat Tapanuli Selatan.

Adat Tapanuli Selatan bahkan memandang anak sama dengan anak kandung dan diharapkan sebagai penerus keluarga.

3. Baik KHI maupun adat Tapanuli Selatan sama-sama memberikan harta warisan terhadap anak angkat, akan tetapi ada perbedaan porsi yang diberikan terhadap anak angkat antara KHI dan adat Tapanuli Selatan. Bagian anak angkat menurut KHI sebanyak-sebanyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya. Sedangkan bagian yang diterima anak angkat menurut adat Tapanuli Selatan adalah bagian *sabola* atau $\frac{1}{4}$ dari harta warisan orang tua angkatnya yang diperoleh setelah pernikahan. Persamaan lainnya adalah tujuan pengangkatan anak dalam KHI dan adat Tapanuli Selatan karena didorong aspek kemanusiaan, walaupun kemudian dalam adat Tapanuli Selatan selain aspek kemanusiaan, pengangkatan anak juga bertujuan untuk meneruskan keturunan. Sementara itu ada sejumlah perbedaan yang ditemukan penulis yaitu (1) pengangkatan anak dalam KHI tidak akan menimbulkan hubungan nasab sedangkan pengangkatan anak dalam adat Tapanuli Selatan menimbulkan hubungan nasab, (2) tidak adanya calon anak angkat yang lebih diprioritaskan dalam KHI, hal ini berbeda dengan dengan adat Tapanuli Selatan yang lebih memprioritaskan anak yang masih mempunyai hubungan darah dengan calon orang angkat, (3) KHI lebih menekankan aspek yuridis dalam hal pengangkatan anak sedangkan adat Tapanuli Selatan lebih menekankan aspek sosiologis

B. Saran-Saran

Perlu kiranya konsistensi yang berkesinambungan terkait dengan status anak angkat dalam adat Tapanuli Selatan. Sesuai dengan salah satu alasan pengangkatan anak untuk mensejahterakan kehidupan anak angkat maka bagian *sabola* atau 1/4 perlu dipertimbangkan kembali karena anak angkat tidak berhak lagi menerima warisan dari orang tua kandungnya, selain bahwa adat Tapanuli Selatan menginginkan bahwa anak angkat posisinya sama dengan anak kandung, maka hak diantara keduanya juga harus sama.

Menurut hasil penelitian penulis, penulis berpendapat bahwa ketentuan yang mengatur bagian anak angkat antara KHI dan hukum adat Tapanuli Selatan lebih menguntungkan bagi anak angkat ketentuan yang di atur dalam KHI, oleh karenanya penulis menyarankan agar dasar hukum pemberlakuan KHI tidak hanya sekedar Inpres akan tetapi “dinaikkan” pada tingkat Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-4 Jakarta: Akademika Pressindo, 2010
- Alam, Andi Syamsu dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Cet. 1 Jakarta: Kencana, 2008
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam di Indonesia Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Cet Ke-1 Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2005.
- Ali, Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- An-Naisabury, al-Imam Abd al-Husain Muslim Ibn al-Hajj al-Qusyairy, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992
- Arief, Saifuddin, *Hukum Waris Islam dan Peraktek Pembagian Harta Peninggalan*, Jakarta: PP. Darunnajah, 2007.
- Arifin, Busthanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknyanya*, Jakarta: Gema insane Press, 1996.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet Ke-5 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Basran, Masrani, *Kompilasi Hukum Islam, Mimbar Ulama*, No.105, Tahun X April, 1986.
- Basri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris*, Cet. ke-14, Yogyakarta: UII press, 2001.
- Dahlan, Aziz (*et al*), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Proyek dan Sarana dan Prasarana Produk Halal Dirjen Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji*, Jakarta: 2003.
- Haar, Ter (terjemahan) K. Ng. Soebekti, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: tt.

- Harahap, Baginda Raja, *Poda-Poda Ni Adat Dalihan Natolu Kekeluargaan Tapanuli Selatan*, Padangsidempuan: Pustaka Rahmat, t.t.
- Harahap, M. Yahya, *Peradilan Agama dalam Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-1 Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1995.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Ke-4, Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Ilyas, Abustani, “Kedudukan Anak Angkat dalam Kewarisan Hukum Menurut Hukum Perdata (BW) dan Hukum Islam, *Mimbar Hukum*, no. 54, September-Oktober, 2001.
- Jamaluddin, Syakir *Kuliah Fiqh Ibadah*, Cet Ke-1, Yogyakarta: LPPI UMY, 2010.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Lubis, Suhrawadi K. dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Cet Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- _____, *Hukum Sakral dan Hukum Sekural Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Cet Ke-1, Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2008.
- Majjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- MD, Mahfud, Sidik Tono dan Dadan Muttaqien (Penyunting) ,*Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-1 Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Moeliono, Anton M., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Muhammad, Bushar, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Cet Ke-10 Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

- Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid, *Hukum Kwarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Postif di Indonesia*, Cet Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Cet. Ke-5, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2003.
- Pagar, "Kedudukan Anak Angkat dalam Warisan (Suatu Telaah Atas Pembaruan Hukum Islam Indonesia)", *Mimbar Hukum*, No. 54, September-Oktober, 2001.
- Parsadaan Marga Harahap Dohot Anakboruna, *Horja Adat Istiadat Dalihan Na Tolu*, Cet. Ke-1 Jakarta: Parsadaan Marga Harahap Dohot Anakboruna, 1993.
- Praja, Juhaya S., *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukannya*, Cet. ke-2, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pringgodigdo, A.G., *Ensiklopedi Umum*, Jakarta: Yayasan Kanisius, 1973.
- Projodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Van Hoeve, tt.
- Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum, *Beberapa Yurisprudensi Perdata Yang Penting Serta Hubungan Ketentuan Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Mahkamah Agung RI 1992.
- Purba, Rehngena, *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi dalam Varia Peradilan Tahun XXII No. 260 juli 2007*, MA RI, Jakarta: 2007.
- Purbacaraka Purmadi dan Agus Broto Susilo, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Qardhawi, Yusuf Al-, *Halal Haram dalam Islam*, Terjemahan, Abu Hana Zulkarnain dkk, Jakarta: Akbar, 2004.
- R, Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Cet. Ke-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Cet. Ke-10, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1984.
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Kewarisan Islam Studi Kasus, Perbandingan Ajaran Syafi'i (Patrilineal) Hazairin (Bilateral) dan Praktek di Pengadilan Agama*, Jakarta: Medio, 1984.

_____, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Cet Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet Ke-4, Jakarta: PT.Raja Grafindo, Persada, 2000.

Salam, Abd dan Suhartono Notohardjo, "Aktualisasi Hukum Islam dalam Masalah Perkawinan dan Kewarisan di Indonesia", *Mimbar Hukum*, No. 54, September-Oktober, 2001.

Saltut, Mahmud, *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, Mesir: Dar al-Qalam, 1966.

_____, *al-Fatwa*, Kairo: Dar al-Syuruq, 1991.

Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Cet Ke-1, Jakarta: Kencana, 2010.

Sirry, Mun'im A., *Sejarah Fiqih Islam*, Cet. Ke-2 Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Sjadzali, Munawir, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Cet Ke-1, Jakarta: IPHI dan Paramadina, 1995.

Soepomo, R., *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradya Paramita, 1996.

Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV. Rajawali, t.t.

Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Cet. Ke-2, Yogyakarta: Liberty, 1981.

Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Muslim di Dunia Islam*, Cet Ke-2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

Syarifudidin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Kencana, 2004.

_____, *Ushul Fiqh*, Cet Ke-5 Jakarta:Kencana Prenada Group, 2011.

Syarizah, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh*, Cet Ke-1, Banda Aceh:Nadiya Foundation, 2004.

Tafal, B.Bastian, *Pengangkatan Anak Menurut Hokum Adat*, Jakarta: Rajawali, 1983.

Taneko, Soleman B., *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*, Cet Ke-1, Bandung: Eresco, 1987.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003.

Usman, Suparman Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

UU Wasiat Mesir

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1989.

Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Sutan Manalom hrp.*
 Tempat/tanggal lahir : *Desa Aloban 1950.*
 Pekerjaan : *Wira Swasta.*
 Alamat : *Desa Aloban.*

Dengan ini menerangkan bahwa adalah benar saya telah diwawancarai tentang hal yang berkenaan dengan penulisan skripsi yang berjudul:

“KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN
 MENURUT HUKUM ADAT DAN KHI”

Oleh:

Nama : Nur Sania Dasopang
 Tempat/tanggal lahir : Aloban, 23 Desember 1989
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Alamat : Padang Matinggi Jl.Imam Bonjol Km.14 Gg. Maninjo no.08

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan seperlunya

Aloban, 6 November 2011

Sutan Manalom

Sutan Manalom

1. Bagaimana konsep anak angkat menurut adat Tapanuli Selatan?
2. Apa tujuan pengangkatan anak menurut adat?
3. Siapa yang dapat diangkat menjadi anak angkat?
4. Apakah anak angkat mendapat bagian warisan menurut adat?
5. Beberapa bagian anak angkat menurut adat?
6. Apa yang dimaksud dengan tean jongjong?
7. Tean mate: membagikan harta orang yang tidak memiliki keturunan(kepada siapa)?
8. Bagaimana perbandingan bagian warisan antara anak kandung dengan anak angkat?
9. Bagaimana tata cara pengangkatan anak, melalui upacara tertentu atau tidak?
10. Apa yang dimaksud Adoption plena?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

1. Nama : Nur Sania Dasopang
2. Nim : 08.210.0022
3. Tempat/Tanggal Lahir : Aloban /23 Desember 1989
4. Jurusan/Program Studi : Syari'ah/Ahwal Asyakhsiah
5. Alamat : Aloban Kec.Portibi Kab.Padang Lawas Utara

B. ORANG TUA

1. Ayah : Alm.H.Asbun Dasopang
2. Ibu : Yusnijar Harahap
3. Pekerjaan : Tani
4. Alamat : Aloban Kec.Portibi Kab.Padang Lawas Utara

C. PENDIDIKAN

1. SD Negeri Aloban No.101560 Tamat Tahun 2002
2. PONPES al-Mukhtariyah Sungai Dua Tamat Tahun 2005
3. PONPES al-Mukhtariyah Sungai Dua Tamat Tahun 2008
4. Masuk STAIN Padangsidempuan Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal al-syakhsiah Tahun 2008